

# **PENGASUHAN ALTERNATIF DALAM PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI PESANTREN**

**Dr. Umi Supratiningsih, S.H., M. Hum.**



# PENGASUHAN ALTERNATIF DALAM PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI PESANTREN

© viii+107; 16x24 cm

Juni 2019

Penulis : Dr. Umi Supraptiningsih, S.H., M.Hum.

Editor : Moh. Afandi

Layout &

Desain Cover : Duta Creative

## Duta Media Publishing

Jl. Masjid Nurul Falah Lekoh Barat Bangkes Kadur Pamekasan, Call/WA:  
082 333 061 120, E-mail: [redaksi.dutamedia@gmail.com](mailto:redaksi.dutamedia@gmail.com)

*All Rights Reserved.*

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun tanpa ijin tertulis dari penerbit

ISBN: 978-623-7161-19-6

IKAPI: 180/JTI/2017

**Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor 19 tahun 2002  
Tentang Hak Cipta**

**Lingkup Hak Cipta**

**Pasal 2**

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Ketentuan Pidana**

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

## Prakata Penulis

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Alhamdulillah, kami panjatkan puji syukur ke hadirat Allah, SWT, yang telah melimpahkan segala rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan Buku dengan judul **“Pengasuhan Alternatif dalam Penanganan Anak Yang Berhadapan dengan Hukum di Pesantren”** dengan lancar dan baik.

Dalam kesempatan kali ini tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor IAIN Madura yang telah memberikan motivasi dalam penyelesaian Buku ini;
2. Kepala P3M IAIN Madura yang telah memberikan arahan guna penyelesaian Buku ini;
3. Pengasuh Pondok Pesantren Al Imamah, Desa Orai, Kec. Kadur-Pamekasan, Kyai Haji Ach. Masykur, Lc., M.Th.I., beserta Pengurus dan para guru yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian, sehingga buku ini dapat terselesaikan.
4. Anak-anakku yang sekarang sedang menjalani pengasuhan di Pesantren Al Imamah, Desa Orai, Kecamatan Kadur-Pamekasan, serta yang berada di luar pesantren kalian semua adalah anak-anak kuat dan baik yang selalu memberikan inspirasi kepada penulis.
5. Mohammad Hisyam dan Istafaina Amalatul Jannah (mahasiswa Prodi Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syari'ah IAIN Madura) sebagai pembantu peneliti dalam penggalan data.

Atas segala bantuan dan kebaikannya kami sampaikan terima kasih dan semoga mendapatkan pahala dari Allah, SWT.

Tentunya kami menyadari akan keterbatasan sebagai manusia, oleh karena itu saran dan kritik yang konstruktif tetap

kami harapkan demi kesempurnaan Buku ini. Namun demikian atas keterbatasan kami dan kekurangan kami, kami berharap semoga Buku ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Robbal Alamin.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Pamekasan, 29 Mei 2018

Penulis,

**Dr. Umi Supratiningsih, S.H., M. Hum**

# Kata Pengantar

**Drs. H.M. MUSYAPPA', M.Si.**

*Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana*

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Segala puji bagi Allah yang Maha Rahman dan Rahim. Selawat dan salam senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw., para keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya, semoga kita semua mendapat Syafaat Rasulullah pada hari kiamat nanti.

Pertama saya menyampaikan terima kasih kepada penulis (Sdri. Umi Supraptiningsih) yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk memberikan catatan pengantar pada buku ini. Sebagai akademisi sudah selayaknya selalu produktif dan menghasilkan karya-karya dalam berbagai bentuknya, baik pada artikel jurnal maupun dalam bentuk buku referensi. Buku ini telah membuktikan bahwa penulis telah berusaha menunjukkan usaha sebagai akademisi yang sedang berupaya menjadi sosok yang produktif, selamat untuk penulis.

Buku berjudul **“Pengasuhan Alternatif dalam Penanganan Anak Yang Berhadapan dengan Hukum di Pesantren”** yang ada di tangan pembaca ini merupakan salah satu hasil penelitian penulis tentang kegelisahan akademiknya terkait bahan kajian Pengasuhan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Lahirnya tulisan ini dilatarbelakangi semakin tingginya tindak pidana yang terjadi dan dilakukan oleh ABH.

Kondisi seperti ini tentunya dibutuhkan pengasuhan yang optimal dengan harapan ABH bisa kembali menjalani kehidupan normal seperti halnya anak-anak lainnya yang seusia. Begitu pula

sangat diharapkan menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas.

Buku yang ada di tangan Anda ini sebagai bentuk ikhtiar untuk menyadarkan semua pihak, termasuk kalangan akademisi (dosen) akan pentingnya memberikan kepercayaan kepada ABH bahwa mereka adalah anak-anak yang baik dan dapat kembali menjadi anak harapan bangsa.

Dengan demikian, kehadiran buku ini dapat mencapai dua sasaran dan tujuan, yakni buku referensi yang menawarkan konsep pengasuhan alternatif di Pesantren dan pengajaran agama serta ketrampilan yang ditawarkan sebagai alternatif pendidikan.

Pamekasan, 29 Mei 2018

**Drs. H.M. Musyappa', M.Si.**

# DAFTAR ISI

|  |            |
|--|------------|
| <b>Prakata Penulis .....</b>   | <b>iii</b> |
| <b>Kata Pengantar .....</b>  | <b>v</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>   | <b>vii</b> |
| <b>BAB I</b>   |            |
| <b>PENDAHULUAN.....</b>  | <b>1</b>   |
| A. Latar Belakang Masalah .....  | 1          |
| B. Rumusan Masalah .....   | 3          |
| C. Tujuan Penulisan .....  | 4          |
| D. Maksud dan Tujuan .....   | 4          |
| E. Ruang Lingkup dan Sistematika .....   | 5          |
| F. Metode Penelitian .....   | 8          |
| G. Landasan Teori .....  | 11         |
| H. Kajian Pustaka.....   | 15         |
| <b>BAB II</b>  |            |
| <b>DATA DAN FAKTA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM.....</b>   | <b>19</b>  |
| A. Pengertian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.....   | 19         |
| B. Realita Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum .....   | 21         |
| C. Peranan Orang Tua, Dunia Pendidikan, Masyarakat dan Negara Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum ..... | 22         |
| D. Perlindungan Anak dalam Tayangan dan Penyiaran .....  | 29         |
| E. Perlindungan Anak dalam Pernikahan .....  | 32         |
| <b>BAB III</b>   |            |
| <b>PROSES HUKUM BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM .....</b>   | <b>35</b>  |
| A. Sistem Peradilan Di Indonesia .....   | 35         |

|  |    |
|--|----|
| B. Peradilan Pidana Anak berdasarkan UU No. 3 Tahun 1997 .....   | 42 |
| C. Peradilan Pidana Anak berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 .....  | 47 |
| D. Penerapan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Wilayah Kab. Pamekasan .....   | 52 |
| E. Faktor-faktor yang Mendorong dan Menghambat Terlaksananya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Wilayah Kab. Pamekasan. .... | 59 |
| F. Proses Perlindungan Hukum Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Kabupaten Pamekasan. ....  | 61 |

#### **BAB IV**

|   |            |
|---|------------|
| <b>PENGASUHAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI PESANTREN.....</b> | <b>86</b>  |
| A. Pengertian Pengasuhan.....   | 86         |
| B. Pesantren dan Ruang Lingkupnya .....                               | 89         |
| C. Realitas Pengasuhan di Pesantren .....                             | 92         |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>  | <b>104</b> |
| <b>BIODATA PENULIS.....</b>   | <b>107</b> |



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Pulau Madura dengan jumlah penduduk 850.057 jiwa yang terdiri dari laki-laki 416.961 jiwa dan perempuan 433.096 jiwa<sup>1</sup> yang mendiami luas wilayah 792.30 Kilometer persegi,<sup>2</sup> yang tersebar di 13 (tiga belas) Kecamatan dan 189 Desa/Kelurahan. Dengan data luas wilayah dan jumlah penduduk tersebut, hampir rata-rata permasalahan kenakalan anak-anak atau remaja masih tergolong tinggi dengan beragam kenakalan yang menyebabkan mereka tergolong sebagai Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Ragamnya permasalahan dari kasus kejahatan seksual, pencurian, perkelahian, pencurian, penjangbretan sampai kasus narkoba.

Pamekasan dikenal sebagai kota santri yang disana sini banyak pesantren yang mengajarkan ilmu-ilmu agama dan juga dikolaborasi dengan ilmu-ilmu pengetahuan umum. Juga tidak sedikit para tokoh dan kyai di Pamekasan yang tersohor sampai di kancah Nasional bahkan Internasional. Seiring dengan julukan kota santri, Pamekasan juga dijuluki sebagai Kota Gerbang Salam. Icon dari kota Pamekasan tersebut ternyata belum mampu untuk menekan tingginya persoalan moralitas anak-anak remaja di Kota Pamekasan. Hampir merata baik perkotaan dan pedesaan permasalahan anak-anak atau remaja masih tergolong tinggi dan beragam kekerasan. Baik anak-anak sebagai pelaku maupun sebagai korban yang menyebabkan mereka tergolong sebagai Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Ragamnya permasalahan

---

<sup>1</sup> *Kabupaten Pamekasan Dalam Angka* (Pamekasan: Pamekasan Regency in Figures, 2021).

<sup>2</sup> *Kabupaten Pamekasan Dalam Angka*.

tersebut meliputi berbagai kasus kejahatan seksual, pencurian, perkelahian/penganiayaan, penjambretan sampai kasus narkoba. Dapat dilihat pada data dibawah ini :

| NO     | JENIS KASUS  | TAHUN |      |      |      |
|--------|--------------|-------|------|------|------|
|        |              | 2015  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1      | KDRT         | 8     | 14   | 12   | 12   |
| 2      | FISIK        | 7     | 8    | 8    | 10   |
| 3      | PSIKIS       | 0     | 3    | 5    | 6    |
| 4      | SEKSUAL      | 3     | 1    | 25   | 15   |
| 5      | PENELANTARAN | 13    | 8    | 10   | 9    |
| 6      | NARKOBA      | 0     | 0    | 0    | 0    |
| 7      | PENCURIAN    | 1     | 0    | 0    | 1    |
| JUMLAH |              | 32    | 34   | 60   | 53   |

Sumber : Data PPTP3A Kab. Pamekasan 2018

Data di atas adalah data yang terlapor, sedangkan yang tidak terlapor masih cukup banyak. Tantangan yang terberat dalam penyelesaian berbagai kasus tersebut antara lain tidak tersedianya sarana dan prasarana pendukung seperti Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), dan *Shelter* (rumah aman) serta alat penegak hukum yang responsive terhadap anak seperti tersedianya penyidik (polisi) anak dan jaksa anak yang belum tersedia, sedangkan untuk hakim anak dan pendamping anak atau pekerja sosial dari Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak sudah cukup tersedia.

Beberapa gambaran kasus ABH yang dapat dipaparkan : kasus kekerasan seksual yang menimpa korban L, 14 tahun, siswi kelas 1 SMP. Setelah para pelaku diganjar dengan hukuman setimpal bukan kemudian permasalahan selesai begitu saja. Beban terberat pasca kasus ini adalah pemulihan terhadap korban. Tidak sedikit korban kekerasan seksual yang

kemudian menjadi pelacur bahkan mucikari diusia mereka yang masih belum genap 18 tahun. Begitu pula permasalahan yang dihadapi Amel, 13 tahun, dia sebagai korban dari laki-laki dewasa yang hanya ingin menyetubuhi dan mengambil keuntungan, yang akhirnya membawa korban menjadi palaku tindak pidana, yang lebih memprihatinkan orang tua korban tidak bersedia mengasuh.<sup>3</sup>

Berangkat dari permasalahan tersebut yang seharusnya ABH berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) atau *shelter* yang menjadi amanah UU-SPPA, namun lembaga-lembaga tersebut belum tersedia.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (selanjutnya disingkat PPTP3A) Kabupaten Pamekasan mencari alternative solusi dalam pengasuhan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (selanjutnya disebut ABH) di Pesantren. Selain ABH mendapatkan Pendidikan secara formal, mereka juga mendapatkan Pendidikan pesantren dengan ilmu-ilmu keagamaan, dengan harapan ABH ini bisa menjadi anak baik dan bisa diterima oleh masyarakat serta menyongsong masa depannya dengan baik.

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Model pengasuhan alternative penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Pesantren ?
2. Apa saja faktor pendorong dan penghambat terlaksananya pengasuhan alternative penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Pesantren ?

---

<sup>3</sup> Ibid

3. Bagaimana Metode pesantren dalam mempersiapkan Anak yang berhadapan dengan Hukum setelah keluar dari Pesantren ?

### **C. Tujuan Penulisan**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini, adalah untuk mengetahui:

1. Model pengasuhan alternative penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Pesantren.
2. Faktor pendorong dan penghambat terlaksananya pengasuhan alternative penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Pesantren.
3. Metode pesantren dalam mempersiapkan Anak yang berhadapan dengan Hukum setelah keluar dari pesantren.

### **D. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penulisan naskah ini adalah untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang pengasuhan alternative terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang dilakukan di dalam Pesantren.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam naskah ini, adalah sebagai evaluasi bagi pemerintah khususnya Dinas Sosial, alat penegak hukum, Lembaga Pendidikan baik umum maupun pesantren dalam penanganan ABH dan untuk bahan masukan dan tindak lanjut bagi penentu kebijakan khususnya Dinas Sosial dan Lembaga Pendidikan sebagai landasan menuju Pamekasan sebagai Kabupaten Layak Anak serta tuntutan untuk memenuhi implementasi UU No. 23 Tahun 2002 Jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Secara khusus naskah ini diharapkan berguna untuk masyarakat secara umum, alat penegak hukum dan pemerintah

dalam rangka memberikan asas keadilan dan Perlindungan kepada anak-anak yang Berhadapan dengan Hukum.

### **E. Ruang Lingkup dan Sistematika**

Ruang lingkup dalam tulisan ini perlu adanya pembatasan permasalahan, bahwa permasalahan yang dibahas yaitu tentang pengasuhan alternatif dalam penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Pesantren, yang didasarkan pada ketidaktersedianya sarana dan prasarana sebagai tempat bagi ABH selama menjalani proses hukum juga sebagai terapi bagi ABH untuk menjadi anak yang baik, sementara tidak tersedia sarana dan prasarana, maka pesantrenlah sebagai alternatif untuk pembinaan bagi ABH, baik akademik, mental dan moral.

UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pidana Anak yang selama 15 tahun dipergunakan sebagai acuan dasar dalam memberikan penjatuhan sanksi kepada anak-anak yang berhadapan dengan hukum dirasakan sangat tidak adil dan lemah. Kelemahan pertama antara lain dalam penentuan batasan minimum usia pertanggung jawaban pidana dalam sistem peradilan pidana anak yang hanya 10 tahun yang selanjutnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2011 sehingga usia anak yang dapat diajukan dalam persidangan Pidana Anak menjadi 12 tahun. Kelemahan kedua, jenis-jenis sanksi atau pidana dan tindakan yang dijatuhkan serta pedoman penjatuhan yang lebih mengutamakan tindakan *represif* atau *efek jera* dalam lembaga negara, sehingga kurang membuka peluang Diversi.<sup>4</sup> Sejak awal berlakunya UU No. 3 Tahun 1997 sangat tidak tepat dalam pelaksanaannya,

---

<sup>4</sup> diversifikasi diprioritaskan dalam semua tahap sistem peradilan, sehingga tindakan penanganan terhadap anak selama masa menunggu sidang merupakan pilihan terakhir, serta memperbanyak pilihan bagi para penegak hukum dan mendorong penggunaan praktik keadilan restoratif yang biasa dilakukan oleh masyarakat sendiri.

perangkat kita yang belum siap seperti belum adanya lembaga pemasyarakatan anak yang betul-betul memberikan perlindungan dan jaminan atas hak-hak dasar anak. Proses penyidikan sampai persidangan yang sering mengabaikan tiga kriteria efektif, afektif dan simpatik sehingga yang dialami anak pada saat di persidangan serba tertekan dan ketakutan.

Lahirnya UU-SPPA diharapkan dapat terjadi perubahan sebagaimana yang diamanatkan UU tersebut. Keadilan *restoratif justice* betul-betul menjadi harapan bersama untuk dapat mewujudkan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum harus dilakukan pembinaan dan pendidikan yang benar sesuai dengan tingkatannya, sehingga mereka akan kembali ke masyarakat dan menjalani kehidupan normal layaknya anak-anak. Selama sarana dan prasarana yang diharapkan oleh UU-SPPA belum terwujud, maka dibutuhkan pengasuhan dan pembinaan terhadap ABH supaya mereka bisa hidup normal dan menyongsong masa depannya.

Ada beberapa peraturan perundang undangan yang juga dijadikan rujukan dan pembahasan yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Begitu pula UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, beberapa aturan tersebut dipakai sebagai dasar hukum atau landasan dalam rangka memberikan hak-hak anak terutama Anak yang Berhadapan dengan Hukum (selanjutnya disebut dengan ABH) baik sebagai korban maupun sebagai pelaku. ABH tersebut mempunyai masa depan yang jauh masih Panjang dan memiliki harapan-harapan yang tinggi dan indah, untuk itu pengasuhan di Pesantren menjadi pilihan terbaik bagi ABH, baik untuk

pemulihan psikis, karakter atau perilaku maupun pendidikan agama.

Permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum baik anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban di Wilayah Kabupaten Pamekasan dari hari ke hari semakin meningkat. Begitu pula permasalahannya sangat beragam dari kasus kekerasan seksual, pencurian, penjambretan, perkelahian, curanmor sampai narkoba. Lahirnya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pengganti UU No. 3 Tahun 1997 diharapkan dapat memberikan hal yang positif bagi anak yang berhadapan dengan hukum untuk tetap memperoleh hak-haknya, tidak ada diskriminasi serta dapat menyongsong masa depannya menjadi lebih baik. Sarana dan prasarana serta Alat Penegak hukum menjadi harapan besar untuk dapat terwujudnya keadilan dan perlindungan anak yang diharapkan tersebut.

Sistematika dalam penulisan ini, sebagai berikut : Bab I Pendahuluan meliputi, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup dan Sistematika, Metode Penelitian, Landasan Teori dan Kajian Pustaka. Bab II menguraikan tentang Data dan Fakta Anak yang Berhadapan dengan Hukum, meliputi Pengertian Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Realita Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Peranan Orang Tua, Dunia Pendidikan, Masyarakat dan Negara Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Bab III menguraikan tentang Proses Hukum Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, meliputi Sistem Peradilan di Indonesia, Peradilan Pidana Anak berdasarkan UU No. 3 Tahun 1997, Peradilan Pidana Anak Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012, Penerapan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak di Wilayah Kabupaten Pamekasan. Faktor-faktor yang Mendorong dan menghambat terlaksananya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di

Wilayah Kabupaten Pamekasan, Proses Perlindungan Hukum Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Kabupaten Pamekasan, dan Asas-asas Restorative Justice. Bab IV menguraikan tentang Pengasuhan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Pesantren, yang meliputi Pengertian Pengasuhan, Pesantren dan Ruang Lingkupnya, Realitas Pengasuhan di Pesantren.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (*qualitative approach*) sebab proses pengumpulan data menggunakan data kualitatif yakni data yang disajikan dalam bentuk verbal bukan dalam bentuk angka<sup>5</sup> yaitu dengan cara mendeskripsikan kondisi aslinya untuk kemudian data dimaksud dianalisis dan diabstraksikan dalam bentuk teori sebagai tujuan akhirnya.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Dengan harapan memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala yang lainnya.<sup>6</sup> Metode deskriptif ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang benar dan jelas, sehingga dapat memberikan data seteliti mungkin tentang obyek yang diteliti. Dalam hal ini untuk menggambarkan pelaksanaan pengasuhan alternative bagi anak yang berhadapan dengan hukum di pesantren, baik berkaitan dengan pola asuh, dan hak-hak yang diperoleh ABH.

---

<sup>5</sup> Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), hlm 29.

<sup>6</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI Press, 1988), hlm 42



## 2. Kehadiran Peneliti

Dalam rangka mendapatkan pemahaman yang komprehensif, makna, dan penafsiran atas fenomena murni dan simbol-simbol interaksi dalam setting penelitian diperlukan keterlibatan dan penghayatan langsung oleh peneliti terhadap subjek terteliti di lapangan. Oleh karena itu dalam pelaksanaan kegiatan penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen kunci sekaligus sebagai pengumpul data.

Dengan demikian, kehadiran dan keterlibatan peneliti di lapangan lebih memungkinkan bagi peneliti untuk menemukan makna, memperoleh pemahaman, dan merumuskan interpretasi atas perilaku subjek terteliti dibandingkan bila menggunakan instrumen non insani. Pada sisi lain, peneliti sebagai instrumen kunci dapat melakukan konfirmasi dan pengecekan ulang kepada subjek terteliti apabila perolehan data dirasakan masih kurang lengkap atau kurang sesuai dengan interpretasi yang dirumuskan peneliti, misalnya dengan menggunakan teknik pengecekan anggota (*member check*).

## 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Pondok Pesantren Al Imamah, Desa Orai, Kecamatan Kadur, Kab. Pamekasan. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada beberapa hal : (1) Pesantren yang telah melakukan kerjasama dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPTP3A) Kab. Pamekasan, (2) Sosok Kyai/pengasuh pesantren yang tidak hanya sebagai kyai yang memberikan transfer ilmu agama saja tetapi juga melakukan *rukayah* terhadap santri yang mengalami problem kejiwaan dan kenakalan, (3) pesantren yang juga terintegrasi dengan Pendidikan umum kejuruan sehingga

dapat mempersiapkan santrinya dengan bekal ketrampilan dan kemandirian untuk berusaha selepas dari pesantren.

#### 4. Sumber Data

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini berupa kata-kata dan perilaku serta data pendukung berupa dokumen dan lain-lain.<sup>7</sup> Data didapatkan dengan cara me dengan menetapkan sebagai informan Kyai sebagai pengasuh, pengurus pesantren, guru (ustad dan ustazah), dan ABH Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### a) Observasi

Teknik Observasi digunakan untuk mengetahui pelaksanaan Pengasuhan terhadap ABH di Pesantren.

##### b) Wawancara

Teknik wawancara diperlukan untuk menggali Model pengasuhan ABH di pesantren, kemudian hasilnya akan terlihat dalam beberapa *field notes* (catatan lapangan) untuk kemudian data tersebut dilakukan dianalisis.

##### c) Dokumentasi

Dokumentasi dipergunakan untuk mengumpulkan data tentang kondisi obyektif seperti data sarana dan prasarana, lembaga terkait dengan perlindungan anak dan kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum baik mereka sebagai pelaku dan korban serta beberapa kasus yang masuk pada lembaga peradilan dan berapa kasus yang dapat diselesaikan dengan menggunakan keadilan *restoratif justice* melalui Diversi.

---

<sup>7</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990), hal., 112

## 5. Analisis Data

Analisis data, data yang telah terkumpul baik melalui wawancara, observasi maupun dokumentasi selanjutnya dilakukan Analisa.

Analisis data dilaksanakan selama dan pasca pengumpulan data penelitian. Teknik ini meliputi empat jenis analisis, yaitu (1) analisis teoritik; (2) analisis hasil wawancara; (3) analisis hasil observasi; dan (4) analisis dokumen.

## 6. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk validitas data temuan, peneliti mengecek temuan dengan menggunakan teknik pengecekan sebagai berikut:

- a) Perpanjangan kehadiran Peneliti
- b) Observasi yang diperdalam
- c) Triangulasi
- d) Audit Trial Sendiri

## G. Landasan Teori

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa landasan teori:

### 1. Teori Lawrence Friedman

Lawrence Friedman, menyampaikan ada tiga komponen hukum, meliputi :

#### a. Struktur Hukum

Struktur hukum merupakan pranata hukum yang menopang hukum itu sendiri, yang terdiri atas bentuk hukum, lembaga-lembaga hukum, perangkat hukum dan proses serta kinerja mereka.

#### b. Substansi Hukum

Substansi hukum merupakan isi dari hukum itu sendiri, artinya isi hukum tersebut harus merupakan sesuatu yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan diterapkan dalam masyarakat.

### c. Budaya Hukum

Budaya hukum ini terkait dengan profesionalisme para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, dan tentunya kesadaran masyarakat dalam mentaati hukum itu sendiri.

Sementara itu Lawrence Friedman mengatakan bahwa sistem hukum tidak saja merupakan serangkaian larangan atau perintah, tetapi juga sebagai aturan yang bisa menunjang, meningkatkan, mengatur, dan menyuguhkan cara mencapai tujuan.<sup>8</sup> Disampaikan pula, bahwa hukum tidak saja mengacu pada peraturan tertulis atau kontrol sosial resmi dari pemerintah, tetapi juga menyangkut peraturan tidak tertulis yang hidup ditengah masyarakat (*living law*), menyangkut struktur, lembaga dan proses sehingga berbicara tentang hukum, kita tidak akan terlepas dari pembicaraan sistem hukum secara keseluruhan.

## 2. Teori Phillippe Nonet dan Philip Selznick

Sesungguhnya penegakan hukum itu berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian serta ketentraman di dalam masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu masyarakat bukan saja dapat mempengaruhi tetapi sangat menentukan penegakan supremasi hukum.<sup>9</sup> Untuk menguji bahwa pemberlakuan hukum dalam masyarakat diterima atau ditolak dapat digunakan teori Hukum Responsif yang disampaikan oleh Phillippe Nonet dan Philip Selznick. Teori yang disampaikan oleh Phillippe Nonet dan Philip Selznick

---

<sup>8</sup> Lawrence M. Friedman, *American Law : An Introduction*, W.W. Norton & Company, New York, 1984.

<sup>9</sup> Sabian Utsman, *Menuju Penegakan Hukum Responsif – Konsep Phillippe Nonet dan Philip Selznick Perbandingan Civil Law System dan Common Law System Spiral Kekerasan dan Penegakan Hukum*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 25

tentang Hukum represif, hukum otonom dan hukum responsif dapat dipahami sebagai tiga respon terhadap dilema yang ada antara integritas dan keterbukaan. Tanda-tanda dari hukum yang represif adalah adaptasi pasif dan *oportunistik* dari institusi-institusi hukum terhadap lingkungan sosial dan politik. Hukum otonom merupakan reaksi yang menentang terhadap keterbukaan yang serampangan. Kegiatan atau perhatian utamanya adalah bagaimana menjaga integritas institusional. Untuk mencapai tujuan tersebut, hukum mengisolasi dirinya, mempersempit tanggung jawabnya, dan menerima formalisme yang buta demi mencapai sebuah integritas.<sup>10</sup>

Institusi yang responsif mempertahankan secara kuat hal-hal yang esensial bagi integritasnya sembari tetap memperhatikan keberadaan kekuatan-kekuatan baru di dalam lingkungannya. Melalui cara ini hukum responsif melakukan cara-cara dengan keterbukaan dan integritasnya dapat saling menopang walaupun terdapat pertentangan di antara keduanya.<sup>11</sup> Lembaga responsif menganggap tekanan-tekanan sosial sebagai sumber pengetahuan dan kesempatan untuk melakukan koreksi diri.<sup>12</sup>

Secara garis besar, argumentasi yang dikemukakan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick adalah sebagai berikut : (1) dinamika perkembangan hukum meningkatkan otoritas tujuan dalam pertimbangan hukum; (2) tujuan membuat kewajiban hukum semakin problematik, sehingga mengendurkan

---

<sup>10</sup> Phillippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif, diterjemahkan dari Law and Society in Transilition oleh Raisul Muttaqien*, (Bandung : Nusamedia, 207), hlm. 86-87

<sup>11</sup> *Ibid.* hlm 87

<sup>12</sup> *Ibid*

klaim hukum terhadap kepatuhan dan membuka kemungkinan bagi suatu konsepsi tatanan publik yang semakin tidak kaku dan semakin bersifat perdata (civil, sebagai lawan dari sifat publik); (3) karena hukum memiliki keterbukaan dan fleksibilitas, advokasi hukum memasuki suatu dimensi politik, yang lalu meningkatkan kekuatan-kekuatan yang dapat membantu mengoreksi dan mengubah institusi- institusi hukum namun yang juga bisa mengancam akan memperlemah integritas institusional; dan (4) akhirnya kita sampai kepada permasalahan yang paling sulit di dalam hukum responsif; di dalam lingkungan yang penuh tekanan, otoritas yang berkelanjutan dari tujuan hukum dan integritas dari tertib hukum tergantung kepada model institusi hukum yang lebih kompeten.<sup>13</sup> Ciri khas hukum responsif adalah mencari nilai-nilai tersirat yang terkandung dalam peraturan dan kebijakan.<sup>14</sup>

### 3. Teori Roscoe Pound

Roscoe Poud mengemukakan pendapatnya tentang hukum : "*Law is a tool of a social engineering*",<sup>15</sup> adalah persis sama seperti apa yang dikatakan oleh Mochtar Kusumaatmadja bahwa hukum itu merubah masyarakat. Fungsi hukum menurut Roscoe Poud tidak hanya berfungsi mengatur, tetapi juga harus berfungsi membangun masyarakat. Bilamana dilihat dari perspektif politik hukum, maka hukum berasal dari atas ke bawah (top down) maksudnya disini adalah hukum itu berasal dari pemerintah untuk dijalankan oleh masyarakat karena hukum butuh regulasi dari pemerintah. Teori Roscoe Poud ini yang pada kenyataannya saat ini

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 89

<sup>14</sup> *ibid*

<sup>15</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, (Bandung : PT.Alumni, 2002), hlm.14

diterapkan dalam pembentukan hukum di Indonesia, yaitu kurangnya inisiatif DPR dalam mengajukan RUU yang mementingkan kepentingan masyarakat.

## H. Kajian Pustaka

Kajian riset yang sebelumnya membahas tentang Pengasuhan Alternatif Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Pesantren belum ada namun ada beberapa penelitian lain yang hampir serupa yaitu :

1. Penelitian tentang “Sistem Pemidanaan Edukatif Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana”, hasil penelitian menyatakan bahwa Diversi dan konsep Restorative justice perlu menjadi bahan pertimbangan dalam penanganan kasus anak. Konsep ini melibatkan semua pihak dalam rangka untuk perbaikan moral anak agar anak tidak lagi mengulangi perbuatannya namun anak tidak merasa menjadi seperti seorang pesakitan sehingga mempengaruhi perkembangan mental anak. Sistem pemidanaan yang bersifat edukatif harus menjadi prioritas hakim dalam menjatuhkan putusan. Menempatkan anak pada penjara senantiasa menjadi pilihan terakhir dan dengan jangka waktu yang sesingkat mungkin. Menempatkan anak pada lembaga-lembaga yang mempunyai manfaat dan fungsi sosial serta perbaikan bagi anak itu lebih baik, namun diharapkan lembaga-lembaga tersebut dapat memberikan perawatan, perlindungan, pendidikan dan keterampilan khusus yang bersifat mendidik sehingga dapat berguna dengan tujuan membantu mereka memainkan peran-peran yang secara sosial konstruktif dan produktif di masyarakat.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Novie Amalia Nugraheni, Sistem Pemidanaan Edukatif Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana, *Tesis Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang*, (10 Desember 2009)

2. Kesiapan Penegak Hukum Di Kabupaten Pamekasan Dalam Pemberlakuan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>17</sup> Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Hampir semua penegak hukum di Kabupaten Pamekasan yang terdiri dari penyidik polisi, Jaksa, dan Hakim menyatakan bahwa pemberlakuan UU-SPPA memang bagus untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penyempurna atas pelaksanaan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang berlaku selama ini. Asas *restoratif justice* merupakan upaya penting yang harus ditempuh dalam penyelesaian kasus-kasus anak. Untuk itu semua penegak hukum di tingkat kepolisian, jaksa, dan hakim diwajibkan untuk melakukan *diversi*. Persiapan yang sudah dilakukan oleh penegak hukum di Kabupaten Pamekasan dalam pemberlakuan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdiri dari dua aspek, yaitu fisik dan non fisik. Persiapan secara fisik yang berupa sarana dan prasarana sementara ini masih belum ada karena semua persiapan itu membutuhkan ketersediaan dana yang tidak sedikit. Semua persiapan fisik itu harus didanai oleh dana DIPA di masing-masing instansi penegak hukum dan sampai sekarang belum ada upaya untuk itu. Demikian juga kesiapan pihak pemerintah daerah yang harus mempersiapkan lembaga-lembaga seperti Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Persiapan non fisik yang sudah dilakukan oleh penegak hukum di Pamekasan adalah memberikan pemahaman melalui sosialisasi dan

---

<sup>17</sup> Supraptiningsih, Umi. "Kesiapan Penegak Hukum Di Kabupaten Pamekasan Dalam Pemberlakuan Uu No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Nuansa: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam* 11.1 (2014).



mengirimkan nama-nama pihak-pihak yang diminta oleh kementerian hukum dan HAM. Langkah ini untuk persiapan pelaksanaan pelatihan ataupun pendidikan bagi penegak hukum yang akan bertindak baik sebagai penyidik, penuntut umum ataupun hakim yang mempunyai kepekaan atau sensitifitas terhadap anak-anak. (3) Faktor pendukung berlakunya UU-SPPA yaitu UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU ini telah mengakomodir kepentingan dan perlindungan anak dan selama ini telah mewarnai penyelesaian kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Sedangkan faktor penghambat atas pemberlakuan UU-SPPA yang paling dominan justru ada pada UU-SPPA itu sendiri karena masih banyak aturan yang memerlukan petunjuk teknis untuk melaksanakannya, seperti aturan tentang prosedur *diversi*. Jika *diversi* merupakan amanat dalam UU-SPPA, maka selama lembaga-lembaga baru belum tersedia, maka pelaksanaan *diversi* akan mengalami hambatan, dimana anak harus ditampung? Demikian juga selama belum tersedia penegak hukum khusus anak, maka amanat UU-SPPA juga tidak akan terlaksana.

3. Penerapan UU N0. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Proses Hukum)”, dalam penelitian tersebut memaparkan bahwa penegak hukum belum menerapkan secara menyeluruh ketentuan yang terdapat dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, baik mulai pada tahap proses penangkapan, penahanan, penyidikan, tuntutan, pemeriksaan di persidangan sampai pada putusan hakim dan kondisi anak-anak di lapas. Penegak hukum mulai dari polisi, jaksa, dan petugas lapas yang belum mempunyai sifat yang sensitif dan responsif anak. Sehingga menyebabkan hak-hak anak serta perlindungan yang harus

diberikan kepada anak-anak yang berhadapan dengan proses hukum tidak mereka dapatkan.<sup>18</sup>

Dari beberapa penelitian sebelumnya belum ada yang membahas tentang apa metode yang dipakai dalam mengedukasi ABH untuk mengembalikan mereka menjadi anak yang baik dan melanjutkan harapan-harapannya. Penelitian ini, menyampaikan tentang bagaimana pengasuhan yang dilakukan di pesantren untuk dapat memberikan bimbingan dan memulihkan ABH dalam kehidupan yang normal serta mendapatkan hak-haknya.

---

<sup>18</sup> Supraptiningsih, Umi, "Penerapan UU NO. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Proses Hukum)", *Asy-Syir'ah - Jurnal Ilmu Syari'ah* , (Vol 44 No. II, 2010), Terakreditasi SK No. 43/DIKTI/Kep/2008

## **BAB II**

# **DATA DAN FAKTA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM**

### **A. Pengertian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum**

Ada beberapa pengertian anak yang termuat dalam beberapa perundang-undangan, yaitu : *pertama*, Pengertian Anak Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dijelaskan dalam Pasal 45 KUHP adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun. *Kedua*, Pengertian Anak Menurut Hukum Perdata dalam pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatakan, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin. *Ketiga*, Pengertian Anak Menurut UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. *Keempat*, Pengertian Anak didalam UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2, 3, 4, 5) memberi 4 pengertian tentang anak yaitu Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tidak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana; anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun yang diduga telah melakukan tindak pidana; Anak yang menjadi korban tidak pidana selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana; Anak yang menjadi saksi tindak pidana selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum

berumur 18 tahun yang dapat memberi keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan keterangan di depan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang di dengar, dilihat atau dialaminya sendiri. *Kelima*, Pengertian Anak didalam UU Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) menyebutkan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun. *Keenam*, menurut UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (5) menyebutkan Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. *Ketujuh*, Pengertian Anak menurut Konvensi Tentang Hak-hak Anak (*convention on the right of the child*) tahun 1989 yaitu setiap manusia dibawah umur 18 (delapan belas) tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.

Berbagai pengertian anak selalu didasarkan pada usia sebagai tolok ukurnya, karena walaupun anak telah menikah akan tetapi usianya belum mencapai 18 tahun, maka masih tetap dikategorikan sebagai anak. Dibeberapa aturan yang berlaku di Indonesia batasan usia kedewasaan tidaklah sama. Bahkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa “perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.<sup>19</sup> Sehingga bisa jadi anak yang berusia 16 tahun atau 17 tahun mereka sudah menikah, maka bilamana mereka menikah tetap dikategorikan sebagai anak. Pengertian anak dalam UU No. 23 Tahun 2002 Jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan pengertian anak yang berhadapan dengan hukum dalam UU No. 11 Tahun 2012

---

<sup>19</sup> Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah jelas seseorang yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun serta telah menghadapi permasalahan hukum, baik sebagai pelaku perbuatan pidana, sebagai korban dari tindak pidana maupun sebagai saksi dalam perkara perbuatan pidana.

## B. Realita Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Berdasarkan data Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Pamekasan, kasus ABH dapat dipaparkan sebagai berikut :

| NO. | JENIS KEKERASAN | TAHUN 2016 | TAHUN 2017 | TAHUN 2018 |
|-----|-----------------|------------|------------|------------|
| 1.  | Fisik           | 19         | 8          | 8          |
| 2.  | Psikhis         | 3          | 1          | 5          |
| 3.  | Seksual         | 17         | 22         | 15         |
| 4.  | Eksplorasi      | 0          | 2          | 1          |
| 5.  | Penelantaran    | 12         | 10         | 7          |
| 6.  | Narkoba         | 2          | 0          | -          |
| 7.  | Pencurian       | 8          | 0          | 1          |
| 8.  | KDRT            | 13         | 12         | 11         |
| 9.  | lainnya         | 1          | 5          | -          |
|     | Jumlah          | 75         | 60         | 48         |

Data tersebut menunjukkan bahwa ABH dalam kasus di atas, mereka sebagai pelaku dan korban. Pada kasus kekerasan seksual yang menduduki kasus tertinggi, ABH perempuan lebih banyak sebagai korban dan ABH laki-laki yang sebagai pelaku dilatar belakangi dari pergaulan melalui pacaran, pertemanan yang melewati batas. Tren yang terjadi mereka berteman perempuannya seorang diri sedangkan laki-lakinya lebih dari dua orang sehingga seringkali terjadi dengan bergilir. Kasus ini terungkap, bukan karena adanya inisiatif korban untuk

melaporkan karena dirinya menjadi korban, namun karena orang tua atau orang-orang terdekat dari korban yang berusaha untuk menggungkap adanya kejahatan yang terjadi pada diri ABH, semisal beberapa hari ABH tidak pulang, perhiasannya dijual dan bahkan karena telah terjadi kehamilan bahkan telah terjadi keguguran kandungan.

Hubungan seksual yang mereka lakukan, bukanlah yang pertama kali, namun telah terjadi berulang kali bahkan juga dengan pelaku atau pacar lama. Pelaku lain yang banyak terjadi selain pacar atau teman adalah orang-orang terdekat ABH, seperti ipar (suami kakak perempuan), ayah tiri, paman, tetangga, orang yang dipercaya oleh orang tua untuk mengantar dan menjemput sekolah (langgaran becak).

Berkaitan dengan kondisi keluarga sebagai fondasi pembentukan karakter anak, hal yang melatar belakangi lebih didominasi dari ABH yang *broken home*, yaitu orang tua yang bercerai dan masing-masing orang tua menikah/membentuk keluarga baru, orang tua bekerja di luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia ataupun Tenaga Kerja Wanita di Malaysia atau di Arab Saudi, Ayah Poligami dan anak terlantar, orang tua meninggal dan ABH diasuh kakek/nenek atau paman/bibi. Sehingga bentuk pembinaan dan perlindungan terhadap anak sangat kurang bahkan tidak didapatkan.

### **C. Peranan Orang Tua, Dunia Pendidikan, Masyarakat dan Negara Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum**

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>20</sup> Itulah bunyi pasal 4 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Islam pun juga mengatur hak-hak anak yang merupakan

---

<sup>20</sup> Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2002

kewajiban dari orang tua, keluarga, masyarakat dan negara, yang mana hak anak ini langsung memberikan beban kepada orang tua berupa kewajiban langsung dari Allah, SWT., yang pada akhirnya nanti Allah, SWT akan meminta pertanggung jawaban dari orang tuanya.

Sedangkan berdasarkan Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa Bangsa Tahun 1989, Ada 10 hak anak yang Harus diberikan untuk anak kita. Berikut diantaranya:

### **1. Hak Untuk Bermain**

Anak harus diberi kesempatan untuk bermain karena sebagian besar itu dunia anak-anak. Walaupun dalam masa Pendidikan harus ada jadwal atau alokasi waktu yang memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk dapat bermain dengan melepaskan kejenuhan/kepenatan dia, dengan bentuk permainan edukasi dan sesuai dengan bakat dan minatnya. Tidak sedikit orang tua yang merasa berhasil dengan menempatkan anaknya di sekolah *full day* dengan tanpa mempertimbangkan kejenuhan pikiran dan kebosanan pada diri anak. Menuntut si anak untuk selalu mendapat nilai bagus dan juara dengan tanpa memikirkan kebutuhan anak yang merupakan hak mereka.

### **2. Hak Untuk Mendapatkan Pendidikan**

Pencanangan wajib belajar yang merupakan program pemerintah dan wajib dilaksanakan oleh orang tua, merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan, orang tua dituntut untuk memberikan hak kepada anak berupa Pendidikan. Wajib Belajar 12 tahun, merupakan jenjang pendidikan dasar dari Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas. Pada zaman yang sudah maju sekarang, dipedalaman masih saja kita temukan hak untuk mendapatkan Pendidikan ini terabaikan. Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) bilamana menjalani

proses hukum, maka tetap harus diutamakan hak untuk memperoleh Pendidikan tidak sampai terabaikan.

### **3. Hak Untuk Mendapatkan Perlindungan**

Berbagai cara dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan hak-hak perlindungan terhadap anak. Melalui Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian mengalami perubahan dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2014. Begitu pula untuk anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), lahirnya Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak banyak memberikan perlindungan terhadap anak, walaupun berstatus sebagai anak pelaku mereka wajib mendapatkan hak-haknya dan perlindungan. Anak yang berada dalam lingkungan yang sedang terjadi konflik, maka tetap hak-hak mereka harus tetap terjamin.

### **4. Hak Untuk Mendapatkan Nama (Identitas)**

Begitu anak lahir, maka dia sudah harus diberi nama sebagai identitasnya. Orang tua berkewajiban untuk memberikan nama yang baik karena nama selain sebagai identitas juga sebagai do'a. Pemberian nama harus betul-betul diperhatikan oleh orang tua. Dengan pemberian nama tersebut harus pula orang tua mencatatkan melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tentang kelahiran dan identitas anak.

### **5. Hak Untuk Mendapatkan Status Kebangsaan**

Status kebangsaanpun berdasarkan Undang-undang Kewarganegaraan, sebelum anak mencapai usia 18 tahun mengikuti kewarganegaraan dari orang tua ibu dan ayah. Kewarganegaraan tidak menjadikan persoalan jika kedua orang tua mempunyai kewarganegaraan yang sama, namun jika kewarganegaraan ibu dan ayah berbeda, ini menjadi persoalan tersendiri sehingga orang tua harus memperhatikan status kewarganegaraan ini.



## **6. Hak Untuk Mendapatkan Makanan**

Kewajiban orang tua akan terus berlanjut sampai anak dewasa atau dapat mandiri. Terutama kewajiban untuk memberi makanan yang bergizi. Banyak persoalan di masyarakat, ayah yang tidak lagi memprioritaskan akan kewajiban memberi makan dapat dituntut di pengadilan karena telah melakukan penelantaran terhadap anak.

## **7. Hak Untuk Mendapatkan Akses Kesehatan**

Melalui BPJS Kesehatan, harapan pemerintah agar hak-hak anak dalam bidang kesehatan dapat terpenuhi. Pelayanan yang betul-betul prima, sejak anak dalam kandungan sampai tumbuh dewasa. Tidak lagi terjadi pelayanan yang diskriminatif terjadi pada anak-anak kita walaupun mereka mempunyai latar belakang ekonomi yang berbeda.

## **8. Hak Untuk Mendapatkan Rekreasi**

Rekreasi memang menjadi kebutuhan sekunder dari kehidupan, akan tetapi bagi anak-anak supaya bisa tumbuh dengan baik harus diberikan akses kegiatan yangimbang. Tidak selalu belajar tapi juga harus diberi kesempatan untuk rekreasi selain kesempatan bermain.

## **9. Hak Untuk Mendapatkan Kesamaan**

Semua anak sama hak-hak yang harus mereka dapatkan, tidak ada lagi perbandingan diantara mereka. Orang tua, keluarga, masyarakat dan negara harus menempatkan anak-anak pada posisi yang sama.

## **10. Hak Untuk Memiliki Peran Dalam Pembangunan**

Anak-anak mempunyai bakat dan minat, melalui bakat dan minat yang dimiliki anak tentunya ini modal bagi anak untuk dapat berperan serta dalam pembangunan. Nama Indonesia menjadi harum di kancah Internasional atas bakat dan prestasi anak-anak kita.

Selain anak mempunyai hak-hak, dia juga dibebani kewajiban yang harus dilaksanakan. Apa saja yang menjadi kewajiban anak, dapat dilihat dalam pasal 19 UU No. 23 Tahun 2002, sebagai berikut :

Setiap anak berkewajiban untuk :

- a. menghormati orang tua, wali dan guru
- b. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman,
- c. mencintai tanah air, bangsa dan negara
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Pasal 27 ayat (1) UUD Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Artinya bahwa semua Warga Negara Indonesia tanpa ada perbedaan apapun mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum. Dalam pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 juga menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Konsekwensi dari pasal tersebut, maka Negara harus menjadikan hukum sebagai panglima dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Banyaknya persoalan sosial yang jika kita tarik dengan penyelesaian hukum dapat berakibat pada terabaikannya hak-hak perorangan atau individu, sedangkan hak-hak perorangan tersebut harus mendapatkan perlindungan dari Negara. Terutama perorangan tersebut adalah mereka yang secara hukum belum mempunyai kecakapan untuk bertindak sendiri dalam memperjuangkan hak-haknya, bahkan dapat dikategorikan sebagai “korban”. Seperti misalnya anak-anak yang masih dibawah umur.

Bagaimana sebenarnya Undang-undang memberikan perlindungan terhadap anak-anak, dapat diberikan contoh dari pasal 2 KUH Perdata yang berbunyi :

Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendaknya. Mati sewaktu dilahirkan, dianggaplah ia tak pernah ada.

Dari bunyi pasal tersebut menunjukkan bahwa bagaimana UU memberikan perlindungan terhadap anak mulai anak tersebut masih berupa janin. Selanjutnya pengaturan terhadap perlindungan anak diatur lebih lanjut dalam berbagai peraturan perundang-undangan antara lain dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Jo. Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Negara sangat peduli terhadap anak-anak untuk dapat mewujudkan hak-haknya karena selain anak-anak sebagai generasi penerus bangsa, anak-anak juga sangat rentan menjadi korban. Bahkan yang menjadi penyebab atas hilangnya hak-hak anak tersebut lebih banyak adalah orang-orang yang seharusnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak.

Ada kewajiban yang menjadi tanggung jawab bersama atas perlindungan anak, UU No. 23 Tahun 2002 menyebutkan bahwa "Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak".<sup>21</sup> Peranan orang tua, masyarakat dan negara dalam memberikan perlindungan kepada anak sangat dibutuhkan dalam rangka tindakan preventif maupun represif. Marilah kita lihat potret mereka di berbagai media, anak-anak kita tidak sedikit yang menjadi korban peredaran dan penyalahgunaan narkoba, mencuri, dan yang marak terjadi pada akhir-akhir ini anak-anak melakukan persetubuhan dengan sesama temannya dan dilakukan secara

---

<sup>21</sup> Pasal 20 UU No. 23 Tahun 2002

bergilir, bahkan membuat video pornografi dan pelakunya dalam video mereka sendiri bersama temannya<sup>22</sup>.

Peranan orang tua, yang lebih banyak berkomunikasi dan berinteraksi dengan anak untuk terus memberikan bimbingan, nasehat dan perhatian. Negara sangat dibutuhkan untuk dapat mengatasi persoalan-persoalan anak yaitu melalui peraturan perundang-undangan, menyiapkan alat penegak hukum khusus anak yang berhadapan dengan hukum yaitu alat penegak hukum yang mempunyai sensitifitas terhadap anak. Begitu pula memberikan sosialisasi kepada masyarakat, bahwa anak-anak adalah tanggung jawab kita bersama, karena tidak jarang pelabelan yang diberikan oleh masyarakat terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum sering disebut sebagai "anak mantan Nara Pidana", hal ini justru akan membuat anak-anak menjadi frustrasi.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mengatur secara umum mengenai hak anak, serta pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan kepada anak. Sebagaimana pula dalam UU No. 23 Tahun 2002 Jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dalam penjelasan umumnya menyebutkan:

UU ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang

---

<sup>22</sup> Data dampingan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP3A) Kab. Pamekasan

potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila serta kemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa-bangsa.

#### **D. Perlindungan Anak dalam Tayangan dan Penyiaran**

Berbagai factor yang melatar belakangi anak rentan dalam tontonan yang disuguhkan oleh media baik cetak maupun elektronik. Dalam teori psikologi, perilaku agresif dipelajari melalui suatu proses yang disebut perilaku *modeling* yaitu menirukan perilaku suatu tokoh. Terdapat empat proses yang terlibat di dalam pembelajaran melalui pendekatan *modeling* yang dikemukakan oleh Albert Bandura yaitu perhatian (*attention*), pengendapan (*retention*), reproduksi motorik (*reproduction*), dan penguatan (*motivasi*).<sup>23</sup>

Perhatian (*attention*) artinya kita memperhatikan seperti apa perilaku atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang yang akan ditiru. Pengendapan (*retention*), dilakukan setelah mengamati perilaku yang akan ditiru dan menyimpan setiap informasi yang didapat dalam ingatan, kemudian mengeluarkan ingatan tersebut saat diperlukan. Reproduksi motoric (*reproduction*), hal ini dapat menegaskan bahwa kemampuan motorik seseorang juga mempengaruhi untuk dapat memungkinkan seseorang meniru suatu perilaku yang dilihat baik secara keseluruhan atau hanya sebagian. Sedangkan Penguatan (*motivation*) adalah penguatan ini sangat penting karena dapat menentukan seberapa mampu kita nantinya melakukan peniruan tersebut, namun penguatannya dari segi motivasi yang dapat memacu keinginan individu tersebut untuk memenuhi tahapan belajarnya.

---

<sup>23</sup> Diunduh dari Blok Ade Rahmayani Siregar : <http://12008ars.blogspot.co.id/2013/06/teori-albert-bandura-modeling.html> tanggal 1 April 2018

Faktor lain yang harus diperhatikan adalah faktor biologi. Faktor biologi juga sangat penting dalam penunjang proses pembelajaran modeling secara penuh. Karena apabila faktor biologi kita tidak mendukung, maka proses pembelajaran yang akan dilakukan juga akan mengalami kendala.<sup>24</sup>

Ciri-ciri teori Pemodelan Bandura : 1) Unsur pembelajaran utama ialah pemerhatian dan peniruan, 2) Tingkah laku model boleh dipelajari melalui bahasa, teladan, nilai dan lain-lain, 3) Pelajar meniru suatu kemampuan dari kecakapan yang didemonstrasikan guru sebagai model, 4) Pelajar memperoleh kemampuan jika memperoleh kepuasan dan penguatan yang positif, 5) Proses pembelajaran meliputi perhatian, mengingat, peniruan, dengan tingkah laku atau timbal balik yang sesuai, diakhiri dengan penguatan yang positif.

Jenis-jenis Peniruan (*Modeling*): 1) Peniruan Langsung yaitu Pembelajaran langsung dikembangkan berdasarkan teori pembelajaran social Albert Bandura. Ciri khas pembelajaran ini adalah adanya modeling, yaitu suatu fase dimana seseorang memodelkan atau mencontohkan sesuatu melalui demonstrasi bagaimana suatu ketrampilan itu dilakukan. Meniru tingkah laku yang ditunjukkan oleh model melalui proses perhatian. Contoh: Meniru gaya penyanyi yang disukai. 2) Peniruan Tak Langsung adalah melalui imaginasi atau perhatian secara tidak langsung. Contoh: Meniru watak yang dibaca dalam buku, memperhatikan seorang guru mengajarkan rekannya. 3) Peniruan Gabungan, Peniruan jenis ini adalah dengan cara menggabungkan tingkah laku yang berlainan yaitu peniruan langsung dan tidak langsung. Contoh: Pelajar meniru gaya gurunya melukis dan cara mewarnai daripada buku yang dibacanya. 4) Peniruan Sesaat / seketika. Tingkah laku yang

---

<sup>24</sup> *Ibid*

ditiru hanya sesuai untuk situasi tertentu saja. Contoh: Meniru Gaya Pakaian di TV, tetapi tidak boleh dipakai di sekolah. 5) Peniruan Berkelanjutan, Tingkah laku yang ditiru boleh ditonjolkan dalam situasi apapun. Contoh: Pelajar meniru gaya bahasa gurunya.<sup>25</sup> Anak-anak kita masih belum bisa menyaring hal-hal yang dia tonton itu patut atau tidak untuk ditiru, sehingga perlunya pendampingan dalam setiap tontonan yang dikosumsi anak-anak kita. Keperdulian terhadap anak telah dimuat dalam pasal 14 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No. 02/P/KPO/03/2012, yang menyatakan :

- (1) Lembaga penyiaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada anak dengan menyiarkan program siaran pada waktu yang tepat sesuai dengan penggolongan program siaran.
- (2) Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan anak dalam setiap aspek produksi siaran.

Pada pasal 21 telah memberikan aturan tentang jam tayangan sebagai berikut :

- (1) Lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan penggolongan program siaran berdasarkan usia dan tingkat kedewasaan khalayak di setiap acara.
- (2) Penggolongan program siaran diklasifikasikan dalam 5 (lima) kelompok berdasarkan usia, yaitu:
  - a. Klasifikasi P: Siaran untuk anak-anak usia Pra-Sekolah, yakni khalayak berusia 2-6 tahun;
  - b. Klasifikasi A: Siaran untuk Anak-Anak, yakni khalayak berusia 7- 12 tahun;
  - c. Klasifikasi R: Siaran untuk Remaja, yakni khalayak berusia 13 – 17 tahun;
  - d. Klasifikasi D: Siaran untuk Dewasa, yakni khalayak di atas 18 tahun; dan

---

<sup>25</sup> *Ibid*

- e. Klasifikasi SU: Siaran untuk Semua Umur, yakni khalayak di atas 2 tahun.
- (3) Lembaga penyiaran televisi wajib menayangkan klasifikasi program siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas dalam bentuk karakter huruf dan kelompok usia penontonnya, yaitu: P (2-6), A (7-12), R (13- 17), D (18+), dan SU (2+) secara jelas dan diletakkan pada posisi atas layar televisi sepanjang acara berlangsung untuk memudahkan khalayak penonton mengidentifikasi program siaran.
  - (4) Penayangan klasifikasi P (2-6), A (7-12) atau R (13-17) oleh lembaga penyiaran wajib disertai dengan imbauan atau peringatan tambahan tentang arahan dan bimbingan orangtua yang ditayangkan pada awal tayangan program siaran.
  - (5) Lembaga penyiaran radio wajib menyesuaikan klasifikasi penggolongan program siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pengaturan tentang waktu siaran.

Begitu halnya dengan kehadiran anak dalam persidangan, adanya pembatasan kehadiran anak sebagai pengunjung sidang, secara filosofi dimaknai agar anak tidak terganggu secara psikologis terhadap penampilan toga atau atribut kedinasan dalam ruang sidang.<sup>26</sup> Hal ini sudah diatur dalam UU-SPPA.

## **E. Perlindungan Anak dalam Pernikahan**

Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 mengatur tentang Batasan usia pernikahan, sebagai berikut :

---

<sup>26</sup> Riki Perdana Raya Waruwu, *Persidangan Terbuka Untuk Umum dan Persidangan yang disiarkan Secara Langsung (Perspektif Perlindungan Anak, Penyiaran dan Hukum Acara Pidana)*, *Varia Peradilan – Majalah Hukum Tahun XXXII No. 380 Juli 2017*



- (1) Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Batasan usia untuk pernikahan bagi wanita dalam UU No. 1 Tahun 1974 masih tergolong pernikahan anak karena mereka belum mencapai usia 18 tahun, sehingga perlunya untuk segera dilakukan pembaharuan atas batasan usia dalam UU No. 1 Tahun 1974 tersebut. Dalam pasal 26 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur tentang kewajiban dan perlindungan orang tua bagi anak, yaitu:

- (1) Orang tua berkawajiban dan bertanggung jawab untuk :
  - a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
  - b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, dan
  - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (1) huruf c telah memberikan peringatan kepada orang tua untuk melakukan pencegahan terjadinya perkawinan anak-anak yaitu anak dibawah usia 18 tahun. Bilamana dalam kondisi yang tidak memungkinkan (*imergentie*) sedangkan orang tua harus melaksanakan perkawinan terhadap anak dibawah usia 18 tahun, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur sebagaimana ketentuan dalam pasal 7 ayat (2) bahwa “dalam hal menyimpang ketentuan pada ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”.

Diaturnya batasan usia dalam UU No. 1 Tahun 1974 karena banyak terjadi perbedaan diantara beberapa aturan hukum agama dan adat yang terjadi pada masyarakat kita. Kedewasaan seseorang dalam hukum adat diukur dengan tanda-tanda bangun tubuh, apabila anak wanita sudah haid (datang bulan), buah dada sudah menonjol, berarti ia sudah dewasa. Bagi anak pria ukurannya hanya dilihat dari perubahan suara, bangun tubuh, sudah mengeluarkan air mani atau sudah mempunyai nafsu seks. Jadi bukan diukur dengan umur karena orang tua di masa lampau kebanyakan tidak mencatat tanggal lahir anak-anaknya karena kebanyakan buta huruf.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung : Mandar Maju, 2007), hlm. 50

# BAB III

## PROSES HUKUM BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

### A. Sistem Peradilan Di Indonesia

Dalam perkembangan sistem hukum di Indonesia yang merupakan sistem warisan dari negara jajahan Belanda dan di sisi lain juga tidak lepas dari pengaruh global sistem hukum yang ada di dunia, maka beragam sistem hukum yang diterapkan di dunia peradilan di Indonesia. Disatu sisi diterapkannya *civil law system* namun disisi yang lain juga mengadopsi *common law system*. Kelaziman di Indonesia, hakim yang satu memakai Undang-undang sebagai dasar putusnya sedangkan hakim lainnya memakai rasa atau keyakinan sebagai dasar keputusannya dan ada pula yang menggunakan hukum adat dan bahkan ada yang menggunakan *jurisprudensi* sebagai satu-satunya acuan untuk mengambil keputusan. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang secara jelas menyatakan “bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai yang hidup dalam masyarakat”. Ada tiga aliran yang mempengaruhi sistem hukum di dunia peradilan, yaitu (1) aliran legisme atau *legal positivism*, yang mana hakim berperan hanya melakukan pelaksanaan Undang-undang (*Wetstoepassing*), (2) aliran *freie rechtsbewegung*, yang mana hakim bertugas untuk menciptakan hukum (*Rechtsschepping*) yang tidak terikat dengan Undang-undang, (3) aliran *Rechtsvinding*, dalam hal mana hakim mempunyai kebebasan yang terikat (*gebonden-vrijheid*) atau bisa diartikan keterikatan yang bebas (*vrije-gebondenheid*).<sup>28</sup> Pengaruh tiga

---

<sup>28</sup> Sabian Utsman, *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 72

aliran besar tersebut yang kemudian dapat memberikan gambaran dimana sebenarnya posisi sistem hukum Indonesia. Sistem hukum Indonesia lebih didominasi oleh aliran “*Rechtsvinding*” atau *legal realism* dengan cara dan karakteristik budaya Bangsa Indonesia (walaupun tidak ada yang mempertegas).<sup>29</sup> Indonesia sesungguhnya lebih dekat dengan *common law system*, hal ini sangat beralasan karena masyarakat Indonesia dan hukum kebiasaan (*customary law*) begitu bertumbuh kembangnya hidup berakar pinak di masyarakat (*living law*) yang ada bersama-sama dengan budaya dan agama (terlebih agama Islam) membuat semakin dekat dengan *Common Law System* ketimbang dengan *Roman Law System*.<sup>30</sup>

Bagaimana dengan penemuan hukum yang berkaitan dengan isu hukum, dalam pola *civil law system* yang mengutamakan legislasi sehingga langkah dasar pola nalar yang dikenal sebagai *reasoning based on rules* adalah penelusuran peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang yang isinya mengikat secara umum, langkah ini merupakan langkah pertama dikenal sebagai *statute approach*. Berikutnya adalah langkah kedua yang mengidentifikasi norma. Rumusan norma merupakan suatu proposisi, sesuai dengan hakekat proposisi, norma terdiri atas rangkaian konsep. Untuk memahami norma harus diawali dengan memahami konsep. Inilah langkah ketiga yang dikenal dengan *conceptual approach*.<sup>31</sup>

Berkaitan dengan pemidanaan anak, berbagai peraturan dan konvensi telah menempatkan anak-anak yang berhadapan dengan hukum merupakan anak-anak yang harus tetap mendapatkan hak-haknya, bentuk-bentuk penangkapan,

---

<sup>29</sup> *Ibid*

<sup>30</sup> *Ibid* hlm 73

<sup>31</sup> Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005), hlm 42-43

penahanan dan pemidanaan adalah upaya hukum terakhir (*ultimum remedium*), sebagaimana Konvensi Internasional tentang hak-hak anak di dalam pasal 3 menyebutkan bahwa “dalam semua tindakan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga pengadilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan terbaik bagi anak harus dijadikan pertimbangan utama bagi kepentingan anak dalam kehidupan dalam lingkup keluarga dan masyarakat”.

Hukum progresif menawarkan bentuk pemikiran dan penegakan hukum yang tidak subsmisif terhadap sistem yang ada tetapi lebih afirmatif (*affirmatif law enforcement*).<sup>32</sup> Di lain pihak, hukum progresif melihat tujuan-tujuan lain seperti tujuan sosial dan konteks sosial. Aksi-aksi afirmatif didukung oleh keinginan untuk mendayagunakan hukum bagi kepentingan rakyat di atas semata-mata pengutamaan individu. Untuk itu dibutuhkan keberanian untuk membebaskan diri dari dominasi absolut asas dan doktrin liberal.<sup>33</sup>

Menurut perspektif hukum di Indonesia yang telah diawali dengan berlakunya UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang kemudian secara umum ditindaklanjuti oleh UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan baru dapat direalisasikan secara khusus dengan adanya UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

UU No. 23 Tahun 2002 Jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara materiil sudah memberikan perlindungan yang luas terhadap anak-anak tidak terkecuali anak-anak yang berhadapan dengan hukum, namun secara 44formil dalam pelaksanaan UU tersebut masih belum

---

<sup>32</sup> Afirmatif berarti keberanian untuk melakukan pembebasan dari praktek konvensional dan menegaskan penggunaan satu cara yang lain.

<sup>33</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif – Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 142

dilaksanakan sebagaimana yang menjadi tujuan UU. Sebagaimana hasil penelitian yang berjudul “Penerapan UU NO. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Proses Hukum)”, dalam penelitian tersebut memaparkan bahwa penegak hukum belum menerapkan secara menyeluruh ketentuan yang terdapat dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, baik mulai pada tahap proses penangkapan, penahanan, penyidikan, tuntutan, pemeriksaan di persidangan sampai pada putusan hakim dan kondisi anak-anak di lapas. Penegak hukum mulai dari polisi, jaksa, dan petugas lapas yang belum mempunyai sifat yang sensitif dan responsif anak. Sehingga menyebabkan hak-hak anak serta perlindungan yang harus diberikan kepada anak-anak yang berhadapan dengan proses hukum tidak mereka dapatkan.<sup>34</sup>

Dalam pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, bentuk-bentuk penangkapan, penahanan dan pemidanaan anak adalah hal yang harus menjadikan keputusan terakhir (*ultimum remedium*), serta diharapkan dalam penanganan kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum dapat dilakukan *Restroaktif justice*, sehingga penegak hukum dapat melakukan Diversi.

UU No. 23 Tahun 2002 Jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, memberikan ketentuan tentang anak-anak yang berhadapan dengan proses hukum, sebagai berikut :

Pasal 16 UU No. 23 Tahun 2002 :

1. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

---

<sup>34</sup> Umi Supraptiningsih, “Penerapan UU NO. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Proses Hukum)”, *Asy-Syir’ah – Jurnal Ilmu Syari’ah* , (Vol 44 No. II, 2010), Terakreditasi SK No. 43/DIKTI/Kep/2008

2. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
3. Penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17 UU No. 23 Tahun 2002 :

1. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk  
:
  - a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
  - b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, misalnya bimbingan sosial dari pekerja sosial, konsultasi dari psikolog dan psikiater atau bantuan dari ahli bahasa.
  - c. Membela diri dan memperoleh keadilan didepan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam bidang tertutup untuk umum.
2. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18 UU No. 23 Tahun 2002, menyatakan bahwa “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya termasuk bantuan medis, sosial, rehabilitasi, vokasional dan pendidikan”.

Pasal 64 UU No. 23 Tahun 2002 :

1. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana merupakan

kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

2. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan melalui :
  - a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
  - b. Penyediaan petugas pendamping khusus bagi anak sejak dini.
  - c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus.
  - d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak
  - e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.
  - f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga
  - g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
3. Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana, dilaksanakan melalui :
  - a. upaya rehabilitasi baik dalam lembaga maupun diluar lembaga.
  - b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa da untuk menghindari labelisasi.
  - c. pemberian jaminan keselamatan bagi sanksi korban dan sanksi ahli baik fisik, mental maupun sosial.
  - d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Sedangkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, memberikan pengaturan terhadap anak-anak yang berhadapan



dengan proses hukum, yang diatur dalam pasal 45, 46, dan 47 KUHP, yaitu sebagai berikut :

Pasal 45, dalam penuntutan dimuka hakim pidana dari seorang belum dewasa tentang suatu perbuatan yang dilakukan sebelum orang itu mencapai usia 16 tahun, maka pengadilan dapat :

- a. memerintahkan, bahwa si bersalah akan dikembalikan kepada orang tua, wali, atau pemelihara, tanpa menjatuhkan hukuman pidana, atau
- b. apabila perbuatannya masuk golongan kejahatan atau salah satu dari pelanggaran-pelanggaran yang termuat dalam pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 531,532, 536, dan 540, dan lagi dilakukan sebelum lewat dua tahun setelah penghukuman orang itu karena salah satu dari pelanggaran-pelanggaran tersebut atau karena suatu kejahatan, memerintahkan bahwa si terdakwa diserahkan dibawah kekuasaan pemerintah, tanpa menjatuhkan suatu hukuman pidana, atau
- c. menjatuhkan suatu hukuman pidana.

Pasal 46, menyebutkan :

1. Apabila pengadilan memerintahkan agar terdakwa diserahkan di bawah kekuasaan pemerintah, maka terdakwa
  - a. dapat dimasukkan dalam suatu lembaga pendidikan dari pemerintah (*Landsopvoedings-gesticht*), agar ia disitu, atau kemudian secara lain, oleh pemerintah dididik seperlunya, atau
  - b. dapat diserahkan kepada seorang penduduk Indonesia atau suatu perkumpulan badan hukum yang berkedudukan di Indonesia atau suatu yayasan atau lembaga sosial yang berkedudukan di Indonesia,

agar ia dididik disitu atau kemudian oleh pemerintah secara lain; dua-duanya selambat-lambatnya sampai si terdakwa mencapai usia 18 tahun.

2. Ketetapan –ketentuan untuk melaksanakan ayat (1) ini akan dimuat dalam suatu undang-undang (*ordonnantie*)

Pasal 47, menyatakan :

1. Apabila terdakwa dijatuhi hukuman oleh pengadilan, maka maksimum hukumannya dikurangi dengan sepertiga.
2. Apabila terdakwa dihukum perihal suatu kejahatan, yang dapat dijatuhi hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, maka maksimum hukuman menjadi hukuman penjara selama 15 tahun
3. Tidak boleh dijatuhkan hukuman-hukuman tambahan dari pasal 10 dibawah huruf b, nomor 1 dan 3.

## **B. Peradilan Pidana Anak berdasarkan UU No. 3 Tahun 1997**

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang selama ini dipergunakan sebagai acuan oleh para Aparat Penegak Hukum dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara anak-anak yang berhadapan dengan hukum sudah sangat dirasakan tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena tidak secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum serta tidak lagi sejalan dengan apa yang menjadi tujuan UU No. 23 Tahun 2002 Jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak terkait penyebutan Anak nakal didefinisikan, bahwa “anak nakal” adalah anak yang melakukan tindak pidana atau yang melanggar norma atau kepatutan dalam masyarakat. Sehingga ada suatu kesan yang ditimbulkan dari definisi ini

dimana terjadi kriminalisasi terhadap norma-norma dalam masyarakat pada umumnya sehingga perlu kiranya dipikirkan penggunaan istilah anak nakal<sup>35</sup>. Batasan usia anak yang dapat dimintai pertanggungjawabannya telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan bahwa batas bawah usia anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana adalah 12 tahun. Sebelum putusan ini, menurut UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak yang berusia 8 hingga 18 tahun dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pidana. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa :

“frasa 8 tahun dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 5 ayat (1) UU Pengadilan Anak berikut penjelasannya bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Artinya inkonstitusional, kecuali dimaknai 12 tahun,”

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan perlu menetapkan batas umur bagi anak untuk melindungi hak konstitusional anak terutama hak terhadap perlindungan dan hak untuk tumbuh dan berkembang. Penetapan usia minimal 12 tahun sebagai ambang batas usia pertanggungjawaban hukum bagi anak telah diterima dalam praktik di berbagai negara.

Usia 12 tahun secara relatif sudah memiliki kecerdasan emosional, mental, dan intelektual yang stabil sesuai psikologi anak dan budaya bangsa Indonesia. Karenanya, batas umur 12 tahun lebih menjamin hak anak untuk tumbuh berkembang dan mendapatkan perlindungan sebagaimana dijamin pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Frasa sekurang-kurangnya 8 tahun dalam Pasal 4 ayat (1) dan frasa belum mencapai umur 8 tahun dalam Pasal 5 ayat (1) UU Pengadilan Anak adalah

---

<sup>35</sup> Dikutip dari analisis-terhadap-uu-no3-tahun-1997.html hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 Jam 22.00 WIB

inkonstitusional bersyarat artinya inkonstitusional, kecuali harus dimaknai telah mencapai usia 12 tahun sebagai batas minimum pertanggungjawaban pidana.

Meski Pasal 1 ayat (1) UU Pengadilan Anak yang menyatakan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai 8 tahun, tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum menikah, tidak dimintakan pengujian. Namun, pasal itu merupakan jiwa atau ruh dari UU Pengadilan Anak.

Lagipula dalam perkara pengujian undang-undang tidak mengenal *ultra petita* (melebihi apa yang diminta, red.). Sebab, undang-undang merupakan satu kesatuan sistem. Jika sebagian pasalnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka pasti akan berpengaruh terhadap pasal-pasal lain yang tidak diuji. Sehingga batas usia minimum sesuai Pasal 1 ayat (1) harus disesuaikan agar tidak bertentangan dengan UUD 1945 yakni 12 tahun. Sementara dalil permohon dalam frasa-frasa yang dimohonkan diuji dalam Pasal 1 angka 2 huruf b, Pasal 22, Pasal 23 ayat (2) huruf a, Pasal 31 ayat (1) UU Pengadilan Anak tidak terbukti menurut hukum.<sup>36</sup>

Ketentuan pasal 45, pasal 46, dan pasal 47 KUHP telah dicabut dengan berlakunya UU No. 3 Tahun 1997, sedangkan beberapa ketentuan dipergunakan sebagai pedoman yaitu Peraturan Menteri Kehakiman No. M.06-UM.01 Tahun 1983 tanggal 16 September 1983 yang mengatur tata tertib persidangan anak. Dalam PMK tersebut diatur tentang persidangan dilakukan tertutup untuk umum, sementara putusan dinyatakan dalam sidang terbuka untuk umum. Hakim, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum bersidang tanpa toga dan pemeriksaan dilakukan dengan didampingi/menghadirkan orang tua/wali/orang tua asuh. Sedangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1987 tanggal 17 Nopember 1987 mengatur tentang Tata Tertib

---

<sup>36</sup> Ibid

Sidang Anak yang menentukan bahwa dalam penanganan perkara pidana anak diperlukan penelitian pendahuluan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, berkaitan dengan lingkungan, pengaruh dan keadaan anak yang melatar belakangi tindak pidana itu.

Prinsip-prinsip yang terdapat dalam Pengadilan anak berdasarkan ketentuan UU No. 3 Tahun 1997. *Pertama* Kompetensi Absolut, bahwa Pengadilan anak ada pada Badan Peradilan Umum, artinya Pengadilan anak adalah bagian dari Badan Peradilan Umum baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi.<sup>37</sup> *Kedua*, bilamana anak-anak melakukan perbuatan pidana bersama-sama dengan orang dewasa baik sipil maupun militer, maka persidangannya harus dipisah.<sup>38</sup>

Asas-asas yang terdapat dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah :

- 1) Pembatasan umur (pasal 1 butir 1 jo pasal 4 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997) orang yang dapat disidangkan dalam acara pengadilan anak ditentukan secara limitatif yaitu umur 8 tahun dan maksimal berumur 18 tahun dan belum menikah (akan tetapi berdasarkan putusan MK batas bawah usia anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana adalah 12 tahun);
- 2) Ruang lingkup masalah dibatasi: masalah yang diperiksa di sidang Pengadilan Anak hanyalah menyangkut perkara anak nakal saja. Sidang anak hanya berwenang memeriksa perkara pidana, jadi masalah-masalah lain di luar pidana bukan wewenang Pengadilan Anak. Sidang Pengadilan Anak hanya berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Anak Nakal (pasal 21 UU No. 3 Tahun 1997).

---

<sup>37</sup> Pasal 2 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

<sup>38</sup> Pasal 7 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

- 3) Ditangani Pejabat Khusus, Perkara Anak Nakal ditangani pejabat khusus yaitu Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, dan Hakim Anak;
- 4) Peran Pembimbing Kemasyarakatan, UU No. 3 Tahun 1997 mengakui peranan pembimbing kemasyarakatan, Pekerja Sosial, dan Pekerja Sosial Relawan;
- 5) Suasana pemeriksaan dan kekeluargaan. Pemeriksaan perkara di Pengadilan dilakukan dalam suasana kekeluargaan, karena itu hakim, penuntut umum, penyidik, dan penasehat hukum tidak memakai toga.
- 6) Keharusan *Splitsing*, anak tidak boleh disidangkan/diadili bersama orang dewasa baik yang berstatus sipil maupun militer;
- 7) Acara pemeriksaan di Pengadilan Anak dilakukan secara tertutup, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (pasal 153 ayat (3) KUHAP dan pasal 57 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997);
- 8) Diperiksa oleh hakim tunggal, hakim yang memeriksa perkara di Pengadilan Anak, baik ditingkat pertama, banding atau kasasi dilakukan dengan hakim tunggal. Apabila tindak pidananya diancam dengan pidana penjara di atas 5 (lima) tahun dan pembuktiannya sulit, maka berdasarkan pasal 11 ayat (2) UU No. 3 tahun 1997, perkara diperiksa dengan hakim majelis. Pasal 11 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997 tersebut selain dalam “hal tertentu” yaitu tentang ancaman hukuman dan pembuktian tersebut, juga “dipandang perlu”. UU ini tidak menjelaskan yang dimaksud dengan “dipandang perlu” segi perlindungan anak, dapat diketahui bahwa pasal 11 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997, tidak memberikan perlindungan hukum terhadap anak, karena ketidaktegasan pengaturan tentang kewajiban dengan hakim majelis di dalam pemeriksaan perkara pidana anak. Bisa saja Ketua Pengadilan memandang bahwa perkara tersebut perkara

yang tidak sulit pembuktiannya, namun kenyataannya sulit, hal ini akan mempengaruhi kualitas perlindungan anak, yang tercermin dari keputusan hakim atas perkara pidana anak. Dalam hal ini anak menjadi korban ketidaktegasan UU No. 3 Tahun 1997 (viktimisasi struktural).

- 9) Masa penahanan lebih singkat. Masa penahanan terhadap anak lebih singkat yang diatur dalam UU No. 3 Tahun 1997 dibandingkan dengan masa penahanan yang diatur dalam KUHP. Hal ini memberikan perlindungan terhadap anak, sebab dengan penahanan yang tidak begitu lama, tidak akan berpengaruh besar terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.
- 10) Hukuman lebih ringan, Hukuman yang dijatuhkan terhadap anak nakal (pasal 22-32 UU No. 3 Tahun 1997), lebih ringan dari ketentuan yang diatur dalam KUHP. Hukuman maksimal terhadap anak nakal adalah 10 tahun. Hal ini juga bila ditinjau dari aspek perlindungan anak, bila dibandingkan dengan ketentuan pasal 10 KUHP telah mencerminkan perlindungan terhadap anak. Hakim Pengadilan Anak harus dengan jeli mempertimbangkan dan memahami bahwa penjatuhan pidana terhadap anak-anak merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium/the last resort*).<sup>39</sup>

### **C. Peradilan Pidana Anak berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012**

Menurut Muhammad Imam Dani Putra landasan filosofis, sosiologis dan yuridis serta kondisi psikopolitik masyarakat yang mendukung perlunya dibuat suatu peraturan perundang-undangan baru tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut: dasar filosofis adalah pandangan hidup bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara, yaitu

---

<sup>39</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2008), hlm.86-88

Pancasila. Penjabaran nilai-nilai Pancasila di dalam hukum mencerminkan suatu keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia terutama anak-anak yang berada di Indonesia.

Landasan sosiologis berupa perwujudan pelaksanaan lembaga peradilan pidana anak dapat menguntungkan atau merugikan mental, fisik, sosial anak. Tindak pidana anak, dewasa ini secara kuantitas dan kualitas cenderung meningkat dibandingkan dengan tindak pidana lain, nyaris semua tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dilakukan pula oleh anak-anak. Berbagai faktor penyebabnya adalah keadaan sosial ekonomi yang kurang kondusif, pengaruh globalisasi dalam bidang komunikasi dan informasi, hiburan, perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan gaya hidup. Selain hal tersebut masalah ini disebabkan pula oleh faktor intern keluarga seperti kurang perhatian, kasih sayang dan pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh terhadap anak sehingga mudah terpengaruh oleh pergaulan yang negatif dilingkungan masyarakat.

Dasar yuridis menurut teori, hukum haruslah membantu manusia berkembang sesuai dengan kodratnya, menjunjung keluhuran martabat manusia, bersifat adil, menjamin kesamaan dan kebebasan, memajukan kepentingan dan kesejahteraan umum.

Dasar *psikopolitik* masyarakat adalah suatu kondisi nyata di dalam masyarakat mengenai tingkat penerimaan (*acceptance*) atau tingkat penolakan terhadap suatu peraturan perundang-undangan. Tindak pidana yang dilakukan anak baik langsung maupun tidak langsung merupakan suatu akibat dari perbuatan dan tindakan yang dilakukan orang dewasa dalam bersinggungan dengan anak atau merupakan sebagai bagian dalam proses interaksi anak dengan lingkungannya, di mana anak belum mampu secara dewasa menyikapinya. Paradigma



ini yang harus ditanamkan bagi masyarakat dan aparaturnya penegak hukum dalam menghadapi anak yang diduga melakukan suatu tindak pidana.

Keikutsertaan masyarakat dalam pembuatan produk hukum akan membangun akseptasi dan diharapkan mampu mereduksi serendah mungkin tingkat resistensinya, sehingga akan menjadi produk hukum yang ideal. Keikutsertaan masyarakat dalam proses pembentukannya menjadi faktor penyeimbang dengan komponen pembuat produk hukum lainnya.<sup>40</sup>

Lahirnya Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara RI Tahun 2012 No 153 Tambahan Lembaran Negara RI No. 5332, selanjutnya disingkat UU-SPPA) pada tanggal 30 Juli 2012 merupakan UU yang diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Pengesahan UU-SPPA merupakan langkah maju dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, yang mana UU tersebut setidaknya telah memperbaiki sejumlah hal dari tujuh kelemahan dalam UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Asas yang paling mendasar dalam UU-SPPA adalah keadilan restoratif (*restorative justice*) yang selanjutnya penegak hukum dapat melakukan *Diversi*.

Dengan mengedepankan musyawarah mufakat dengan cara pemulihan kerugian yang dialami korban dan pelaku lebih dikedepankan daripada hukuman penjara. Hukuman yang diterapkan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum bertujuan mendidik, memberikan pembinaan dan bukan ajang membalas dendam, upaya yang demikian difasilitasi oleh Negara melalui penegak hukum.

---

<sup>40</sup> Dikutip dari analisis-terhadap-uu-no3-tahun-1997.html hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 Jam 22.00 WIB

UU-SPPA mengadopsi sistem diversifikasi artinya penyelesaian kasus secara kekeluargaan di luar pengadilan lebih diutamakan daripada proses peradilan atau mengalihkan proses pidana dalam persidangan menjadi diluar persidangan. Penegak hukum nanti akan memperoleh ruang lebih besar untuk mendamaikan dua pihak berperkara yang salah satu atau dua pihak adalah anak-anak yang melakukan pelanggaran hukum dengan ancaman hukuman kurang dari tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.<sup>41</sup> Upaya diversifikasi wajib dilakukan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri. Sehingga yang sangat berperan sebagai mediator dalam diversifikasi adalah penyidik polisi, jaksa penuntut umum dan hakim. Bila pada tahap penyidikan tidak berhasil, maka jaksa sebagai penuntut umum wajib melakukan diversifikasi, bila tidak berhasil, maka hakimpun wajib melakukan upaya diversifikasi dimaksud<sup>42</sup>. Selama anak-anak menjalani proses peradilan, maka anak-anak tersebut diletakkan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS). Bila Diversifikasi tidak berhasil atau kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan, maka proses pengadilan anak dilanjutkan.

Polisi, jaksa dan hakim yang melaksanakan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan adalah penyidik anak, penuntut umum anak, dan hakim anak, termasuk pula hakim banding anak dan hakim kasasi anak. Dalam ketentuan pasal 92 ayat (1) menyebutkan bahwa pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi penegak hukum dan pihak terkait secara terpadu, hal ini dimaksudkan bahwa para penegak hukum adalah mereka yang secara profesional adalah penegak hukum yang mempunyai sensitifitas terhadap anak-anak.

---

<sup>41</sup> Pasal 7 UU-SPPA

<sup>42</sup> Bagaimana mekanisme dan pelaksanaan diversifikasi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (pasal 15 UU-SPPA)

Berlakunya UU-SPPA mengupayakan tidak ada lagi bentuk-bentuk menahan anak di rumah tahanan seperti sekarang, penyidik nanti mengupayakan dua pihak melakukan perdamaian dengan atau tanpa ganti rugi, hukuman berupa penyerahan anak kembali ke orangtua, hukuman berupa pelayanan masyarakat, atau penyerahan ke lembaga pendidikan.

Begitu pula pengaturan batasan minimal anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban hukum pidana dari awalnya delapan tahun menjadi duabelas tahun sampai delapan belas tahun<sup>43</sup> (sejalan dengan putusan MK No. 1/PUU-VIII/2010). Sementara itu, batasan minimal anak yang bisa ditahan adalah empat belas sampai delapan belas tahun<sup>44</sup>.

Beberapa perangkat hukum harus dipersiapkan dalam rangka memberlakukan UU-SPPA, baik secara fisik maupun non fisik. Secara Fisik meliputi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya, Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) adalah tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung, Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak, ruang khusus penyidikan anak yang bernuansa anak-anak, ruang tunggu khusus sementara menunggu persidangan, kebutuhan tersebut sudah harus ada seiring berlakunya UU-SPPA. Sedangkan kebutuhan non fisik meliputi ketersediaan Sumber Daya Manusia yang meliputi perangkat hukum yang telah terdidik dan memiliki sensitifitas terhadap anak yaitu penyidik anak, jaksa anak dan hakim anak. Begitu pula didukung dengan tersedianya pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, dan

---

<sup>43</sup> Pasal 21 UU-SPPA

<sup>44</sup> Pasal 32 ayat (2a) UU-SPPA

pendamping yang betul-betul dapat memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang berada dalam kasus hukum. Terpenuhinya kebutuhan fisik dan non fisik dalam pasal 105 UU-SPPA diberi tenggang waktu 5 (lima) tahun sejak diundangkannya UU-SPPA.

#### **D. Penerapan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Wilayah Kab. Pamekasan**

Penerapan UU-SPPA adalah bagaimana pelaksanaan UU-SPPA di wilayah Kab. Pamekasan dalam hal memberikan perlindungan dan akses untuk mendapatkan hak-hak anak yang dalam posisi sebagai anak yang berhadapan dengan hukum atau sebagai anak pelaku.

UU-SPPA merupakan UU yang mengatur tentang system peradilan yang harus diterapkan bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum khususnya anak sebagai pelaku tindak pidana. Perlakuan yang harus dibedakan dengan pelaku tindak pidana orang dewasa. Dalam pembahasan ini menekankan pada implementasi dari UU-SPPA terhadap anak yang berhadapan dengan hukum atau anak sebagai pelaku. Bagaimana proses hukum acaranya, bagaimana alat penegak hukum menjalankan tugasnya serta tentang sarana dan prasarana yang harus dilengkapi dalam rangka memenuhi amanah UU-SPPA. Berikut ini Penerapan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Wilayah Kab. Pamekasan diterapkan sesuai dengan apa yang menjadi amanah UU-SPPA.

Berdasarkan hasil penelitian dari tiga institusi penegak hukum yaitu penyidik kepolisian, jaksa penuntut umum dan hakim di Pengadilan Negeri Pamekasan, Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Pamekasan dan Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan, Dapat dilakukan pembahasan dan Analisa sebagai berikut. Bahwa penerapan UU No. 11

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah diterapkan sebagaimana yang menjadi amanah dari UU-SPPA tersebut.

*Pertama*, Dilaksanakannya Diversi sebagaimana yang telah di atur dalam UU-SPPA dan juga Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun. Mulai dari tingkat penyidikan, penyidik wajib melakukan Diversi dengan ketentuan sudah ABH berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun atau telah berumur 12 tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 tahun, ABH didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun.<sup>45</sup> Bilamana pada tingkat penyidikan Diversi tidak berhasil, maka harus dilanjutkan pada tingkat penuntutan. Jaksa juga wajib melakukan diversi, jika tidak berhasilpun, maka hakim di tingkat Pengadilan Negeri juga wajib menggelar diversi.

Berikut beberapa aturan tentang pelaksanaan diversi, dalam UU-SPPA disebutkan bahwa :

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
  - a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
  - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Pasal 2 dan 3 Perma No. 4 Tahun 2014

<sup>46</sup> Pasal 7 UU-SPPA

Sedangkan proses pelaksanaan Diversi diatur sebagai berikut :

- (1) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.
- (3) Proses Diversi wajib memperhatikan:
  - a. kepentingan korban;
  - b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
  - c. penghindaran stigma negatif;
  - d. penghindaran pembalasan;
  - e. keharmonisan masyarakat; dan
  - f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.<sup>47</sup>

Hal-hal yang harus dipertimbangan dalam proses Diversi telah diatur dalam beberapa pasal sebagai berikut :

#### Pasal 9

- (1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan:
  - a. kategori tindak pidana;
  - b. umur Anak;
  - c. hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan
  - d. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
- (2) Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:
  - a. tindak pidana yang berupa pelanggaran;
  - b. tindak pidana ringan;

---

<sup>47</sup> Pasal 8 UU-SPPA

- c. tindak pidana tanpa korban; atau
- d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.<sup>48</sup>

#### Pasal 10

- (1) Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.
- (2) Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk:
  - a. pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
  - b. rehabilitasi medis dan psikososial;
  - c. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
  - d. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
  - e. pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Sedangkan hasil dari kesepakatan Diversi diatur dalam ketentuan Pasal-pasal, sebagai berikut :

#### Pasal 11.

Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain:

- a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;

---

<sup>48</sup> Pasal 9 UU-SPPA

- c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d. pelayanan masyarakat.<sup>49</sup>

## Pasal 12

- (1) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi.
- (2) Hasil kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi.
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.
- (5) Setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

Jika dalam proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan, maka Proses peradilan pidana Anak dilanjutkan.

Proses diversi yang selalu melibatkan ABH dan orangtuanya, korban, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, kepala desa/tokoh masyarakat, PPTP3A selama tahun 2015

---

<sup>49</sup> Pasal 11 UU-SPPA



sampai 2017 telah melaksanakan 15 kali diversi, dari 15 tersebut yang sampai terjadi kesepakatan 9 kasus, 1 kasus berhasil diversi tapi oleh pengadilan tidak diterbitkan penetapan, yang 5 kasus lanjut sampai putusan Pengadilan dan rata-rata dikembalikan pada orang tua ABH.

*Kedua*, selama proses hukum berlangsung ABH tidak ditahan namun diserahkan kepada orang tua, jika orang tua tidak bersedia atau mengingat kondusifitas masyarakat lingkungan ABH tidak terjamin, maka ABH diamankan di Polres atau Polsek. Sejak berlakunya UU-SPPA tidak pernah ABH dilakukan penahanan, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 16 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang menyatakan bahwa “penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir”.

Begitu pula dalam pasal 30 UU-SPPA disebutkan bahwa :

- (1) Penangkapan terhadap Anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam.
- (2) Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak.
- (3) Dalam hal ruang pelayanan khusus Anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, Anak dititipkan di LPKS.
- (4) Penangkapan terhadap Anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- (5) Biaya bagi setiap Anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Memang tidak sesederhana apa yang tersirat dalam UU, beberapa persoalan muncul dilapangan, penyidik dan jaksa tidak melakukan penahanan selama proses hukum yang seharusnya ABH dapat ditempatkan pada Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) selama LPAS atau LPKS belum tersedia, maka atas kesepakatan Kementerian Hukum dan HAM dengan Kementerian Sosial, ABH ditempatkan di Wisma Anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini yang tidak pernah terealisasi karena wajah Wisma Anak tersebut masih belum bisa dihilangkan dari kesan penjara atau jeruji sehingga Pendamping Sosial dan PPTP3A selalu keberatan menempatkan ABH di wisma anak. Problem di masyarakat juga tidak sederhana, seperti ABH laki-laki usia 16 tahun, masyarakat lingkungan tempat tinggal ABH tidak mau menerima ABH pulang ke rumahnya, sehingga atas kesepakatan penyidik dan orang tua ABH sementara diamankan di polres, sedangkan Polres tidak memiliki sarana yang memadai untuk tempat tinggal ABH, tidak sebentar ABH berada di Polres kurang lebih 3 bulan. Begitu pula yang sekarang ini dialami oleh ABH perempuan usia 16 tahun, upaya diversifikasi sudah dilakukan namun tidak ada kesepakatan karena korban meminta penggantian motor yang dihilangkan ABH, saat ABH diputuskan untuk dikembalikan kepada orang tuanya namun orang tuanya tidak sanggup mengasuh, ini problem yang tidak sederhana sehingga selama ini ABH berada di Polsek.

*Ketiga*, Pelaksanaan putusan hakim sulit untuk diterapkan karena lembaga yang seharusnya sudah ada dan siap untuk menerima ABH ternyata belum terbentuk, seperti lembaga latihan kerja yang ada di Kabupaten Pamekasan belum ada, Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Anak (LPKA), dimana anak-anak yang perlu mendapatkan rehabilitasi dapat

ditempatkan pada LPKA. Seringnya terjadi putusan hakim tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna. Sebagaimana hakim memutuskan Rehabilitasi di Panti Sosial dan Rehab milik Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur di Pamekasan selama 2 tahun, namun Panti Sosial tidak bisa melaksanakan dengan waktu 2 tahun karena program yang ada adalah latihan kerja selama 6 bulan. Mengingat kondisi seperti ini, kerjasama antara kejaksaan dan PPTP3A, untuk mengisi sisa waktu maka ABH dilakukan rehabilitasi di Pondok Pesantren yang dapat dipercaya dan menjadi rujukan PPTP3A.

#### **E. Faktor-faktor yang Mendorong dan Menghambat Terlaksananya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Wilayah Kab. Pamekasan.**

Faktor pendorong penerapan UU-SPPA di wilayah Kab. Pamekasan, dapat dijabarkan sebagai berikut :

*Pertama*, tersedianya alat penegak hukum yang bersertifikat (hakim anak bersertifikat) walaupun itu masih terbatas hakim sedangkan untuk penyidik dan jaksa belum ada, sehingga dalam waktu yang tidak lama untuk betul-betul memenuhi apa yang menjadi amanah UU-SPPA Kementerian Hukum dan HAM harus segera melakukan Pendidikan dan pelatihan bagi penyidik dan jaksa. Sebagaimana yang menjadi amanah dalam pasal 26 UU-SPPA, yang menyatakan bahwa :

- (1) Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Pemeriksaan terhadap Anak Korban atau Anak Saksi dilakukan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. telah berpengalaman sebagai penyidik;
  - b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
  - c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
- (4) Dalam hal belum terdapat Penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

*Kedua*, pemahaman penyidik dan jaksa sebagian besar sudah memahami tentang amanah yang terdapat dalam UU-SPPA, termasuk hukum acara yang diterapkan bagi ABH.

Faktor penghambat penerapan UU-SPPA, *pertama* dipengaruhi adanya pemahaman masyarakat yang masih minim tentang perlindungan anak dan pemahaman tentang UU-SPPA, dan pola pikir Sumber Daya Manusia yang masih lama.

Pola pikir masyarakat masih menganggap bahwa anak-anak adalah orang yang sama sehingga jika melakukan perbuatan pidana maka harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan menjalani proses hukum dan dipidana. Masyarakat belum memahami betul tentang keberadaan UU No. 23 Tahun 2002 Jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak pelaku sebenarnya juga anak yang menjadi korban baik itu korban dari orang tua ataupun korban dari lingkungan. Hal inilah yang kemudian menyebabkan proses diversifikasi jarang berhasil, korban inginnya menghukum anak sebagaimana layaknya pelaku orang dewasa.

Untuk melakukan Analisa problem ini tepatlah dipergunakan teori dari Roscoe Pound Roscoe Poud, bahwa hukum : “*Law is a tool of a social engineering*”, adalah persis sama seperti apa yang dikatakan oleh Mochtar Kusumaatmadja bahwa hukum itu merubah masyarakat. Fungsi hukum menurut Roscoe Poud tidak hanya berfungsi mengatur, tetapi juga harus berfungsi membangun masyarakat. Bilamana dilihat dari perspektif politik hukum, maka hukum berasal dari atas ke bawah (*top down*) maksudnya disini adalah hukum itu berasal dari pemerintah untuk dijalankan oleh masyarakat karena hukum butuh regulasi dari pemerintah. Teori Roscoe Poud ini yang pada kenyataannya saat ini diterapkan dalam pembentukan hukum di Indonesia, yaitu kurangnya inisiatif DPR dalam mengajukan RUU yang mementingkan kepentingan masyarakat.

*Kedua*, Faktor penghambat dalam penerapan UU-SPPA juga dipengaruhi ketidak tersedianya sarana dan prasarana, hal ini disebabkan dari Sumber Dana untuk memenuhi sarana dan prasarana tersebut yang belum ada dan dukungan dari pemerintah daerah juga belum nampak. Begitu pula Dinas Sosial Kab. Pamekasan yang sangat muda usianya, belum genap 1 tahun karena baru pisah dengan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, sehingga programnya masih melanjutkan program dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja.

## **F. Proses Perlindungan Hukum Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Kabupaten Pamekasan.**

Setiap negara memiliki keinginan besar untuk menjadikan masyarakatnya terdidik dan memiliki budi pekerti yang luhur agar suatu negara semakin berkembang dan maju. Aset terbesar negara adalah anak muda, karena anak muda lebih peka dan mencerna apa yang mereka pelajari dan mereka

temukan dilapangan, sehingga dapat mengembangkan pengetahuannya dan menjadikan dia orang yang bermanfaat untuk dirinya sendiri dan negara, namun tidak semua anak memiliki keistimewaan tersebut, melainkan ada juga anak yang melakukan penyimpangan sosial seperti halnya mencuri, narkoba, pelecehan seksual, kekerasan, dan bentuk kenakalan lainnya.

Saat peneliti terjun kelapangan, peneliti menemukan banyak penyimpangan sosial yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja dibawah umur 18 tahun dengan berbagai sebab. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian kepada 7 (tujuh) anak yang melakukan penyimpangan sosial, seperti dalam kasus pencurian dan pelecehan seksual. karena kasus tersebut lebih dominan terjadi di Kabupaten Pamekasan. Adanya kenakalan anak tidak semata-mata kesalahan anak tersebut melainkan karena adanya beberapa faktor.

Berbagai faktor penyebab anak-anak melakukan kenakalan sehingga terjebak dalam suatu pelanggaran hukum diantaranya:

1. Karena adanya perceraian orang tua, sehingga kurangnya perhatian dari mereka.
2. Orang tua yang bekerja sebagai TKI atau TKW, sehingga kurangnya perhatian dan pengawasan untuk anak.
3. Adanya pengaruh pergaulan sesama teman, sehingga mempengaruhi mereka melakukan penyimpangan sosial.
4. Faktor ekonomi, yang mengharuskan anak memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak tercukupi oleh orang tuanya.
5. Faktor sosial media, seperti youtube dan situs-situs terlarang lainnya.
6. Pembentukan jati diri (labil/gampang terpengaruh).

Semakin maraknya penyimpangan sosial yang dilakukan anak merupakan suatu hal yang miris, karena anak merupakan

generasi penerus bangsa sehingga mereka patut untuk dilindungi dan diberi pengarahan kepada hal-hal yang positif. Seperti adanya pembentukan karakter, pendidikan moral dan pengembangan bakat.

Pembentukan karakter adalah sekumpulan sifat positif yang terbentuk dalam pikiran, perasaan, dan perilaku. Terdapat tiga komponen karakter dalam diri manusia diantaranya:

- a. Pengetahuan Moral (*Moral Knowing*), dalam komponen ini mencakup penalaran moral dan perencanaan yang dilakukan untuk mengambil suatu tindakan, sehingga seseorang bisa mengetahui apa yang kita lakukan dan dampak dari hal tersebut.
- b. Perasaan Moral (*Moral Affect*), yang didalamnya terdapat identitas moral, tertarik terhadap kebaikan, memiliki komitmen, baik hati, dan empati, yang mana hal tersebut merupakan suatu yang terencana untuk diri sendiri.
- c. Tindakan Moral (*Moral Action*), terdapat tiga komponen yaitu kehendak, kompetensi, dan kebiasaan.<sup>50</sup>

Terdapat enam ciri-ciri karakter, diantaranya:

1. Peduli terhadap orang lain, dan belajar dari pengalaman hidup dan lingkungan.
2. Mampu mengontrol emosi.
3. Sadar atas tanggung jawab sosial, sehingga melakukan sesuatu tanpa pamrih.
4. Melakukan kebaikan meskipun tidak dilihat oleh orang lain.
5. Memiliki rasa empati terhadap lingkungan sekitar.
6. Berperilaku baik secara konsisten.<sup>51</sup>

Pendidik karakter yang utama pada anak adalah keluarga selain sekolah yang juga membangun karakter anak. Interaksi dengan orang tua dapat menjadikan dirinya lebih menghargai orang lain dan sekitarnya. Salah satu

---

<sup>50</sup> Sri Lestari, *Psikologi Keluarga* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), 94–95.

<sup>51</sup> Sri Lestari, *Psikologi Keluarga*, 95.

pembangunan karakter adalah hormat, hormat tersebut melingkupi dirinya sendiri dan orang lain.<sup>52</sup>

Orang tua memiliki lima sumbangan karakter terhadap anak:

- a. Dengan menyayangi anak, maka seorang anak merasa keberadaannya dihargai.
- b. Orang tua menjadi contoh bagi anaknya, sehingga anak dapat memperlakukan orang lain dengan baik pula.
- c. Kedekatan orang tua dan anak tidak mudah mempengaruhi anak terhadap moral yang kurang baik.
- d. Kasih sayang memiliki peran dalam perkembangan penalaran moral.
- e. Kasih sayang orang tua terhadap anak mempengaruhi komunikasi anak dengan baik.

Definisi anak nakal adalah anak yang berani melakukan perbuatan yang melanggar aturan hukum baik dalam Undang-Undang ataupun dalam peraturan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Yang mana seorang anak dalam melakukan tindak pidana hanya sebagai korban dari lingkungannya. Sehingga Undang-Undang memberi perlindungan terhadap anak.<sup>53</sup>

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mana pengertian kata anak lebih di perluas diantaranya:

- 1) Anak yang berhadapan dengan hukum, adalah seorang anak yang berkonflik dengan hukum, menjadi korban tindak pidana, dan menjadi saksi dalam tindak pidana.
- 2) Anak yang berkonflik dengan hukum, adalah seorang anak yang berusia 12 tahun dan belum berusia 18 tahun yang mana diduga melakukan tindak pidana.
- 3) Anak yang menjadi korban tindak pidana, sebagai anak korban adalah seorang anak yang belum berusia 18 tahun

---

<sup>52</sup> Sri Lestari, *Psikologi Keluarga*, 96.

<sup>53</sup> *Sistem Peradilan Pidana Anak*, 41.



yang mana telah mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau mengalami kerugian ekonomi yang mana disebabkan oleh tindak pidana.

- 4) Anak yang menjadi saksi tindak pidana, sebagai anak saksi adalah seorang anak yang belum berusia 18 tahun yang mana dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam suatu perkara pidana yang mana telah didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.<sup>54</sup>

Motivasi anak dalam melakukan kenakalan adalah suatu keinginan yang ada pada dirinya sendiri untuk melakukan suatu tindakan sehingga menyebabkan dirinya mencapai tindakan yang ia hendaki dan mendapatkan kepuasan dari apa yang diperbuat, karena seorang anak merupakan pribadi yang memiliki perasaan dan emosi yang tertanam dalam dirinya sejak melihat kemampuan-kemampuan yang ada pada dirinya ataupun lingkungan yang mendukung perbuatan tersebut.<sup>55</sup>

Motivasi anak melakukan kenakalan-kenakalan ada dua motivasi:

a. Motivasi *Intrinsik* ada empat faktor diantaranya:

1. Faktor *Intelegensia*, kecerdasan seseorang atau kemampuan seseorang untuk memilih keputusan dan memberi keputusan. Adanya kenakalan anak karena rendahnya wawasan sosial yang kurang baik dan mudah sekali terpengaruh dengan ajakan yang buruk dalam melakukan penyimpangan sosial.
2. Faktor Usia, usia sangat berperan penting dalam menyebabkan seseorang melakukan tindak penyimpangan sosial. Adapun penyimpangan-penyimpangan sosial yang sering dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum adalah: pelanggaran

---

<sup>54</sup> *Sistem Peradilan Pidana Anak*, 42.

<sup>55</sup> *Ibid*, 18.

ketertiban, susila, pembunuhan, penganiayaan, pemerasan, senjata tajam, kenakalan dalam keluarga, narkoba, penculikan, dan kejahatan pada mata uang.

3. Faktor Kelamin, jenis kelamin menentukan perbedaan kuantitas dan kualitas kenakalannya. Anak laki-laki lebih dominan melakukan penyimpangan sosial yang terdapat dalam media, seperti pencurian, penganiayaan, perampokan, pembunuhan, dan pemerkosaan. Sedangkan anak perempuan hanya melakukan pelanggaran ketertiban umum, pelanggaran kesusilaan (melakukan persetubuhan diluar pernikahan/pergaulan bebas).
  4. Faktor kedudukan anak dalam keluarga, yang mana urutan kelahiran yang bisa menciptakan karakter anak mudah terpengaruh dalam penyimpangan sosial. Misalnya anak pertama, hal tersebut karena anak pertama seringkali dimanja oleh orang tuanya dengan pengawasan yang luar biasa, memenuhi segala kebutuhan yang berlebihan, setiap permintaanya selalu dituruti. perlakuan demikian akan membuat anak tidak mudah bergaul dengan orang lain dan sering timbul konflik pada dirinya sendiri, sehingga jika suatu saat keinginannya tidak terpenuhi oleh orang lain maka ia cenderung frustrasi dan melakukan penyimpangan sosial.<sup>56</sup>
- b. Motivasi Ekstrinsik ada empat faktor, diantaranya:
1. Faktor keluarga.

Keluarga merupakan pendidikan pertama untuk anak, sehingga keluarga membesarkan dan mendewasakan anak melalui kedetakannya. Orang tua termasuk masyarakat kecil yang merupakan lingkungan paling kuat dalam membentuk karakter anak sebelum kejenjang pendidikan sekolah, oleh sebab itu orang tua memiliki peran khusus dalam perkembangan anak.

---

<sup>56</sup> *Sistem Peradilan Pidana Anak*, 19.

Ajaran yang buruk dari orang tua akan menimbulkan perbuatan buruk bagi anak, dan pendidikan yang baik akan menimbulkan perbuatan yang baik pula. Dalam keluarga *brokenhome* pembentukan karakter anak tidak sempurna karena adanya Perceraian kedua orang tuanya, dan tidak adanya perhatian dari salah satu orang tuanya. Keadaan tersebut bukan hanya terjadi pada keluarga *brokenhome* akan tetapi juga terdapat dalam orang tua yang masih utuh, karena masing-masing orang tua memiliki kesibukan sehingga kurangnya perhatian terhadap anak.<sup>57</sup>

Fungsi keluarga sebagai berikut: 1). Fungsi biologik merupakan dasar kelangsungan hidup masyarakat, 2). Fungsi efeksi adalah terjalinnya kemesraan hubungan keluarga sehingga terlahir suatu kehangatan perasaan dalam rumah tangganya, hal ini merupakan faktor terpenting dalam membentuk karakter anak. 3). Fungsi sosialisasi, yang berperan dalam membentuk kepribadian anak sehingga pola tingkah laku anak diwariskan oleh orang tua termasuk keyakinan dan cita-cita.<sup>58</sup>

## 2. Faktor Pendidikan dan Sekolah.

Sekolah merupakan pembinaan jiwa anak-anak, baik pendidikan keilmuan dan tingkah laku. Terjadinya kenakalan anak-anak secara tidak langsung merupakan ketidak berhasilan pendidikan disekolah tersebut.

## 3. Faktor Pergaulan Anak.

Pengaruh terbesar dalam pembentukan karakter anak adalah lingkungan, yang terkadang lingkungan semakin memperburuk sifat anak. Dengan hal itu anak menjadi nakal akibat pengaruh dari pergaulan, yang terkadang memaksa dan menekan untuk berperilaku

---

<sup>57</sup> Ibid, 20.

<sup>58</sup> *Sistem Peradilan Pidana Anak*, 21.

buruk sehingga orang tua memiliki peranan untuk menyadarkan dan mengembalikan karakter anak pada semula. sehingga pengaruh-pengaruh buruk itu tidak diulangi lagi.

#### 4. Pengaruh Media Massa.

Pengaruh media massa tidak kalah besarnya dengan pembentukan karakter anak. Suatu keinginan dalam melakukan penyimpangan dipengaruhi oleh hal-hal yang berbau negatif dalam dunia media. Sehingga anak yang kegiatannya selalu fokus terhadap media massa akan berdampak buruk sehingga kelakuan yang positif akan ditinggalkan, dan melakukan kepada hal-hal yang negatif, seperti melihat hal-hal yang berbau pornografi sehingga mengakibatkan dampak negatif terhadap jiwa anak.<sup>59</sup>

Terdapat teori-teori lain yang memberikan penjelasan tentang latar belakang perilaku menyimpang anak, diantaranya:

- a. Teori Kontrol Sosial. Kontrol sosial merupakan kecenderungan perilaku anak, jika lingkungannya baik akan berdampak baik dan jika lingkungannya buruk akan berdampak buruk.
- b. Teori Subkultur *Delinkuen*. Kondisi sosial zaman dahulu dipandang sebagai kendala mereka untuk mencapai tren dalam kehidupan modern. Sehingga mengakibatkan anak-anak berkonflik dengan budaya. Yang mana akan mengakibatkan anak-anak terlibat dalam kegiatan geng-gengan, dan terlibat dalam penyimpangan sosial.
- c. Teori Anomi. Melihat keterkaitan struktur sosial dengan perilaku masa lampau. Yang mana tahap ini akan menumbuhkan suatu kondisi pelanggaran terhadap norma-norma ada pada masyarakat.

---

<sup>59</sup> *Sistem Peradilan Pidana Anak*, 22–24.

- d. Teori Belajar. Merupakan hal terpenting bagi perilaku seorang anak, karena dari pengalaman belajar akan memberikan nilai-nilai positif dari masyarakat.<sup>60</sup>
- e. Teori Kesempatan. Merupakan suatu dasar antara lingkungan masyarakat dengan perilaku anak.

Dalam penyelesaian perkara, laporan pertama diajukan ke Polres atau Polsek setempat oleh korban, kemudian kepolisian melakukan penyidikan terhadap anak dengan didampingi orang tua atau wali dan dari pihak P2TP3A atau dinas sosial. Dalam menyelesaikan perkara anak pihak PPA Polres mengutamakan keadilan restoratif terlebih dahulu. Seperti adanya mediasi dan diversifikasi, jika adanya mediasi gagal maka berlanjut melakukan diversifikasi apabila anak melakukan tindak pidana dibawah tuntutan pidana 7 tahun atau bukan pengulangan, beda halnya dengan kasus kekerasan seksual, tidak dapat dilakukan diversifikasi kecuali pelaku dan korbannya sama-sama anak, sehingga bisa diselesaikan secara kekeluargaan.

Proses Pengajuan Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Diantaranya:

A. Kepolisian.

Dalam pengajuan perkara kasus anak pertama membuat laporan di Polres atau Polsek setempat dan setiap kasus mempunyai unit yang berbeda sesuai dengan perkara yang diajukan seperti kasus pelecehan seksual laporan dibuat di Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) tugas unit PPA di khususkan untuk pengajuan perkara yang melibatkan kasus perempuan dan anak. Jika kasus pencurian di Unit Pidum (Pidana Umum) tugas unit pidum di khususkan untuk kejahatan tindak pidana.

Dalam proses penanganan kasus anak, kepolisian menerima laporan, mendampingi untuk melaksanakan visum,

---

<sup>60</sup> Ibid, 24–27.

kemudian langkah berikutnya adalah melakukan pemeriksaan atau penyidikan terhadap pelapor dan terlapor dengan mengundang Bapas (Balai Pemasarakatan), P2TP3A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), dan Dinas Sosial.

Prosedur penyidikan anak sebagai pelaku atau korban diantaranya: Penyidik menerima laporan atau aduan dari korban tindak pidana, kemudian dibuatkan permohonan penetapan perlindungan kepada LPSK, setelah menerima laporan maka melaksanakan penyidikan dengan mencari barang bukti, kemudian kepala PPA menerbitkan surat perintah penyidikan, dalam pelaksanaan penyidikan pihak PPA memberitahu Bapas untuk memberikan pertimbangan sebelum melakukan pemanggilan terhadap anak, penyidik memeriksa pelapor saksi, dan membawa korban ke para ahli melihat dampak dari psikologis atau dampak lainnya, jika kasus pelecehan seksual atau kekerasan lainnya maka pihak PPA wajib melakukan visum, anak yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dibawa ke ruang pelayanan khusus, jika ada penangkapan tidak boleh lebih dari 1x12 jam hal ini sebagai upaya terakhir dengan adanya penangkapan, keluarga wajib diberitahu. Pemeriksaan awal terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, penyidik wajib memperhatikan kondisi kesehatan dan kesiapan anak, penyidik melakukan upaya pemulihan jika kondisi fisik ataupun psikisnya bermasalah, waktu pembuatan BAP tidak boleh lebih dari 4 jam dan tidak boleh dilakukan malam hari, anak harus didampingi orang tua dan penasehat hukum. dalam melakukan pemeriksaan penyidik wajib meminta saran dari pembimbing kemasyarakatan, apabila dibutuhkan penyidik harus meminta saran dari ahli pendidikan, kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya. Pelaku atau Korban dari tindak pidana harus menyertakan akta kelahiran atau KK dan

lain-lain. Dalam penyelesaian masalah anak wajib diupayakan pendekatan keadilan restoratif yang mana harus ada PK, dinas sosial, dan dinas perlindungan anak, jangka waktunya paling lama tiga puluh hari, jika diversifikasi berhasil maka proses berakhir di kepolisian, jika tidak berhasil maka proses hukum berlanjut dan penyidik memberikan berkas perkaranya kepada penuntut umum.<sup>61</sup>

Mediasi atau diversifikasi diterapkan sesuai dengan laporan yang diajukan, jika laporan dituntut untuk anak dibawah usia 18 tahun maka perlu dilakukan mediasi atau diversifikasi, dan jika laporan dituntut untuk orang dewasa atau usia 18 tahun keatas maka tidak di perlukan adanya mediasi, akan tetapi laporan tuntutan lanjut ke tingkat Kejaksaan, kemudian putusan hakim ke Pengadilan Negeri.

Diversifikasi adalah suatu penyelesaian perkara anak diluar pengadilan. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 menentukan bahwa suatu proses diversifikasi dilakukan secara musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua atau wali, korban dan/atau orang tua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan, serta pekerja sosial berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Diperbolehkannya diversifikasi terhadap penyelesaian perkara jika anak berumur dua belas tahun dan dibawah delapan belas tahun dengan ketentuan anak didakwa ancaman pidana dibawah 7 tahun, dan perbuatan yang dilakukan bukan merupakan perbuatan pengulangan.<sup>62</sup>

Yang mana Polres Pamekasan selama ini melaksanakan diversifikasi setiap ada kasus anak yang berhadapan dengan hukum

---

<sup>61</sup> Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 15 Tahun 2010 Tentang Pedoman Umum Penanganan Anak Yang berhadapan Dengan Hukum, (Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia 2011. 36-38.

<sup>62</sup> *Sistem Peradilan Pidana Anak*, 48.

sebelum kasus dilanjutkan ke tingkat Kejaksaan dan Pengadilan Negeri. Selama proses diversi pihak PPA Polres Pamekasan mengundang pihak dari Balai Pemasaryakatan, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP3A) Kabupaten Pamekasan, Dinas sosial, dan Pihak dari keluarga Korban ataupun Pelaku. Adanya proses Diversi apabila korban dan pelaku merupakan anak-anak sehingga mereka bisa mendapatkan hak-haknya. Dalam proses sistem peradilan anak, aparat penegak hukum wajib mengutamakan adanya keadilan restoratif sehingga anak-anak tidak merasa bahwa kemerdekaannya tidak dirampas. Karena dalam mengubah watak anak tidak harus dengan cara kekerasan melainkan kita harus bisa merangkul mereka, dengan kasih sayang dan memberikan motivasi terhadap hal-hal yang positif.

Dalam pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 menjelaskan bahwa diversi tidak bisa dilaksanakan terhadap tindak pidana yang serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme yang mana dengan ancaman penjara di atas tujuh tahun. Sedangkan dalam pasal 9 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 menjelaskan bahwa tindak pidana ringan adalah tindak pidana dengan ancaman pidana penjara atau pidana kurungan paling lama tiga bulan, seperti halnya kasus pencurian, hal ini dapat diupayakan diversi asalkan tidak pengulangan<sup>63</sup>.

#### B. Balai Pemasaryakatan.

Setelah menerima laporan dari kepolisian, tugas Balai Pemasaryakatan melakukan penelitian langsung kepada pihak keluarga dan sekolah yang bersangkutan dengan terlapor. Dari laporan hasil penelitian kemasaryakatan tersebut diminta oleh tim penyidik, kemudian diserahkan kepada kejaksaan, dan dari

---

<sup>63</sup> *Sistem Peradilan Pidana Anak*, 54.



kejaksaan dilimpahkan ke pengadilan negeri sebagai bahan pertimbangan untuk hakim dalam memberikan putusan. Pihak balai pemasyarakatan bekerja sama dengan instansi perlindungan perempuan dan anak, dinas sosial, ataupun aparat penegak hukum dalam mencari solusi terbaik untuk anak yang berhadapan dengan hukum.

Untuk melaksanakan tugas Balai Pemasyarakatan melakukan hal sebagai berikut: Dalam melaksanakan tugasnya, pembimbing kemasyarakatan mengedepankan keadilan restoratif demi kebaikan anak. pihak penyidik biasanya meminta bapas untuk membuat litmas dari hasil penelitian kemasyarakatan. Dari hasil penelitian pihak pembimbing harus mencantumkan hasil penelitian untuk mempertimbangkan tuntutan anak demi kepentingan yang baik bagi anak. Pembimbing Kemasyarakatan memfasilitasi ahli biopsikososial dan spiritual, psikolog, kriminolog, ahli pendidikan, ahli kesehatan, dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan anak. Pembimbing Kemasyarakatan memberikan fasilitas dalam proses mediasi dengan pihak penegak hukum, dan PK harus ikut serta dari perkembangan perkara yang terjadi pada anak, Setiap kantor Bapas memiliki buku register khusus anak, saat penyerahan perkara kepada penuntut umum penyidik harus mengikut sertakan PK. Sebelum dibukanya sidang anak, pembimbing kemasyarakatan harus menyampaikan hasil laporannya kepada hakim, dan mengikuti proses persidangan secara aktif. PK juga melakukan pendampingan baik didalam maupun diluar pengadilan, PK juga wajib melakukan assesment dan kebutuhan anak dalam pengawasan ABH, pihak Bapas harus melakukan registrasi, pemantauan terhadap ABH, dalam pelaksanaan tugasnya pihak bapas wajib memberikan sosialisasi yang berbasis masyarakat. PK mengabarkan pihak

dinsos, dinas perlindungan anak lainnya dalam melaksanakan pembimbingan terhadap ABH.<sup>64</sup>

### C. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP3A).

Menurut peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak memperoleh pelayanan pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, dan spiritual.<sup>65</sup>

Upaya yang dilakukan PPTP3A dalam penanganan kasus anak dengan cara sosialisasi dan koordinasi, yang mana pihak PPTP3A mengadakan sosialisasi kesekolah, kecamatan atau desa, dan aparat penegak hukum. Hal ini melibatkan guru, murid, masyarakat, hingga dari pihak kepolisian, kejaksaan, hakim, dan pembina kemasyarakatan. Dalam penyelesaian kasus anak pihak PPTP3A melakukan kerjasama dengan lembaga yang berkaitan dengan hukum, sehingga lebih mudah dalam mencari solusi demi kebaikan anak.

. Untuk melaksanakan tugasnya pihak dinas perlindungan perempuan dan anak melakukan hal-hal sebagai berikut: Dalam penanganan kasus ABH pihak P2TP3A mencari solusi terlebih dahulu, dan bekerjasama dengan dengan instansi atau lembaga yang terkait, kemudian melakukan pendampingan hukum, memberi solusi atau advokasi, serta memberi fasilitas terhadap penanganan kasus anak, mendorong perang orang tua

---

<sup>64</sup> Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 15 Tahun 2010 Tentang Pedoman Umum Penanganan Anak Yang berhadapan Dengan Hukum, (Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia 2011. 48-50.

<sup>65</sup> Ibid, 2.

dan masyarakat sekitar dengan mengadakan sosialisasi di desa atau kecamatan, dan sekolah. Memberikan pelatihan kepada aparat hukum dengan pembahasan tentang keadilan restoratif, dan membuat tim kerja dalam penanganan kasus anak, kemudian mencatat laporan-laporan terhadap kasus anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>66</sup>

#### D. Dinas Sosial.

Pelayanan yang dinas sosial berikan tidak hanya kepada anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), melainkan segala jenis permasalahan anak termasuk didalamnya anak terlantar, anak jalanan, anak yang berkebutuhan husus dll. Sedangkan untuk ABH dinas sosial belum memiliki kebijakan atau pelayanan khusus yang diberikan untuk ABH, akan tetapi sejauh ini dinas sosial masih mengikuti program-program ABH dari kementerian sosial RI melalui pekerja sosial yang ditempatkan di dinas sosial dibidang rehabilitasi sosial untuk menangani permasalahan-permasalahan anak.

Dalam proses perlindungan anak tidak hanya diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) melainkan kepada semua permasalahan anak yang ada. Layanan rehabilitasi sosial yang diberikan kepada ABH disini berupa kegiatan yang dapat memulihkan psikis anak, membangun kemampuan anak, memperkuat, dan mengoptimalkan fungsi keluarga dan anak.

Pelaksanaan tugasnya dilakukan hal-hal sebagai berikut: melakukan pendampingan psikososial terhadap ABH seperti konsultasi, memberikan motivasi, pendampingan psikologis, melaksanakan pembinaan, serta menjadi rujukan terhadap ABH. Memberikan fasilitas sosial bagi ABH, memberi motivasi

---

<sup>66</sup> Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 15 Tahun 2010 Tentang Pedoman Umum Penanganan Anak Yang berhadapan Dengan Hukum, (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia 2011. 57-58.

terhadap ABH sebelum dirujuk ke panti sosial. Melakukan sosialisasi terhadap ABH, orang tua, dan lingkungannya. Memberikan fasilitas terhadap penyelesaian kasus ABH sebelum berlangsung ke proses penyidikan, dinsos bekerjasama dengan PK dalam proses penanganan kasus ABH. Jika tidak ada lapas atau lapas anak, maka panti dapat menerima rujukan atau penitipan ABH sehingga hal ini menjadi tanggung jawab pihan sosial.<sup>67</sup>

#### E. Kejaksaan.

Setelah selesai proses di kepolisian langkah berikutnya ke tingkat Kejaksaan dengan melampirkan laporan dan barang bukti (barang yang dipakai saat kejadian, hasil visum atau urine, dll). Dalam menuntut anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) penuntut umum memperhatikan bahwa perkara anak harus di prioritaskan dalam menyelesaikan perkaranya, didalam persidangan atau tata ruang persidangan seorang anak harus dibedakan dengan orang dewasa seperti halnya tidak boleh memakai toga atau baju dinas disaat sidang perkara anak, didampingi oleh orang tua/wali, penasehat hukum, P2TP3A, dinas sosial, dan balai pemasyarakatan dan sidang perkara anak harus tertutup untuk umum sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak. Penuntut umum memberikan tuntutan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dengan memperhatikan hasil penelitian Pembimbing kemasyarakatan. Yang mana hasil penelitian tersebut yang akan menentukan tuntutan perkara anak sehingga hakim dapat memutuskan putusan terhadap perkara tersebut. Dalam putusan hakim jika keadaan keluarganya baik maka anak

---

<sup>67</sup> Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 15 Tahun 2010 Tentang Pedoman Umum Penanganan Anak Yang berhadapan Dengan Hukum, (Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia 2011. 55-57.

dikembalikan kepada orang tuanya, akan tetapi jika keadaan orang tua kurang baik maka anak akan diberikan pendidikan atau pelatihan yang ditempatkan di panti sosial khusus anak yang didirikan oleh kementerian sosial, dan hukuman masuk ke Lapas Anak merupakan pilihan alternatif terakhir untuk meminimalisasi hukuman ini.

#### E. Lapas.

Pelaksanaan tugas dan wawenang Lembaga Kemasyarakatan (Lapas) dalam penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) diantaranya:

Dalam melaksanakan tugasnya lapas wajib mengedepankan anak demi kebaikan anak dengan menggunakan keadilan restoratif. Setiap anak didik yang dikirim ke Lapas harus disertai surat-surat yang sah dari pejabat yang berwawenang dan Litmas dari Bapas. ANDIKPAS akan diterima oleh Lapas anak apabila memiliki surat-surat yang sah. Setiap Lapas mempunyai buku register khusus anak sehingga anak wajib melakukan registrasi atau pencatatan. Untuk kepentingan tumbuh kembang anak sehingga diwajibkan menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana pendidikan, dan pendamping. Setiap ANDIKPAS jika ada yang sakit wajib mendapatkan pemeriksaan oleh dokter dan tenaga medis lainnya. Jika tidak ada Lapas Anak, boleh ditempatkan di lapas dewasa dengan ketentuan tempat terpisah dengan orang dewasa. Pihak Lapas harus bekerjasama dengan keluarga, instansi pemerintah terkait, perguruan tinggi, badan atau organisasi, dan perorangan. ANDIKPAS harus dijauhkan dari kekerasan dan diskriminasi. Lapas wajib melakukan sidang TPP dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program perlakuan, dan lapas wajib mengeluarkan ANDIKPAS setelah masa pidananya selesai.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 15 Tahun 2010 Tentang Pedoman Umum

Dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terdapat beberapa pidana pokok bagi anak, diantaranya:

- a. Pidana peringatan, dari ketentuan yang terdapat dalam pasal 72 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 dapat diketahui bahwa pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan untuk anak. Yang mana tindak pidana ringan ini merupakan tindak pidana penjara paling lama tiga bulan.<sup>69</sup>
- b. Pidana dengan syarat, pasal 73 ayat (1) jo. ayat (2) jo. ayat (3) jo. ayat (4) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 yang mana disini menjelaskan mengenai pidana dengan syarat adalah pidana yang dijatuhkan hakim kepada anak, yang mana pidana tidak perlu dilaksanakan apabila selama masa tahanan memenuhi syarat umum dengan tidak akan mengulangi tidak pidana dan syarat khusus disini boleh melakukan atau tidak melakukan hak tertentu yang ditetapkan oleh keputusan hakim, seperti.
  - 1) Pembinaan diluar lembaga, berupa program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina, serta melakukan rehabilitasi akibat penyalahgunaan narkoba, dll.
  - 2) Pelayanan masyarakat, merupakan pemidanaan dalam mendidik anak dengan melakukan kegiatan yang positif untuk meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat.
  - 3) Pengawasan, pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 menjelaskan bahwa pidana pengawasan adalah pidana khusus anak yang dilakukan pengawasan oleh penuntut umum terhadap perilaku anak sehari-hari

---

Penanganan Anak Yang berhadapan Dengan Hukum, (Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia 2011. 53-55.

<sup>69</sup> *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, 48.141.

dirumah dan diberi bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.

- c. Pelatihan kerja, pasal 78 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 menjelaskan bahwa lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja adalah balai latihan kerja, lembaga pendidikan vokasi yang dilaksanakan, misalnya oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang ketenagakerjaan, pendidikan, atau sosial.
- d. Pembinaan dalam lembaga, yang mana dilakukan di sumbangsih, panti sosial, yang diselenggarakan pemerintah ataupun swasta. Hal ini dilakukan apabila keadaan anak tidak membahayakan masyarakat.
- e. Penjara, pasal 79 ayat (1).Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 menjelaskan bahwa pidana ini merupakan pidana pembatasan kebebasan, diberlakukan kepada anak yang melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai oleh kekerasan. Pidana ini dijatuhkan kepada anak yang tuntutannya paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancam kepada orang dewasa.<sup>70</sup>

Undang-undang mengatur hak-hak ABH karena seorang anak berbeda dengan orang dewasa, yang mana tingkat kecakapan seorang anak tidak sama dengan orang dewasa. Sehingga dalam melakukan perbuatan yang melanggar hukum justru berbeda dengan orang dewasa, sehingga dalam pemberian hukuman terhadap anak harus mempertimbangkan tingkat kemampuan seorang anak dalam melakukan tindak pidana.

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak telah mengatur hak-hak anak dalam

---

<sup>70</sup>*Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, 48. 142–43.

proses peradilan yang mana terdapat dalam pasal 3 diantaranya:

1. Seorang anak harus dilakukan secara manusiawi dengan melihat kebutuhannya sesuai dengan umur anak tersebut.
2. Tahanan terpisah dari orang dewasa.
3. Dapat memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif.
4. Dapat melakukan kegiatan rekresional.
5. Seorang anak harus bebas dari penyiksaan, hukuman atau perlakuan kejam yang tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya.
6. Tidak boleh dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup.
7. Tidak boleh ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan waktu yang paling singkat.
8. Seorang anak harus memperoleh keadilan didalam pengadilan anak secara objektif, tidak memihak, dan dalam sidang tertutup untuk umum.
9. Tidak boleh dipublikasi identitas seorang anak.
10. Memperoleh pendampingan orang tua, wali dan orang yang dipercayai oleh anak tersebut.
11. Seorang anak mendapatkan advokasi sosial.
12. Seorang anak mendapatkan kehidupan pribadinya.
13. Seorang anak harus memperoleh aksesibilitas, terutama husus anak yang cacat.
14. Seorang anak mendapatkan pendidikan.
15. Seorang anak mendapatkan pelayanan kesehatan.
16. Seorang anak mendapatkan hak lain sesuai dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>71</sup>

Sedangkan dalam Pasal 4 seorang anak berhak mendapatkan hak-haknya dalam masa pidana, diantaranya:

---

<sup>71</sup><https://www.kpai.go.id/hukum/undang-undang-uu-ri-no-11-tahun-2012-tentang-sistem-peradilan-anak>, Diakses Tanggal 25 Februari 2021.



- a. Seorang anak berhak mendapatkan pengurangan masa pidana.
- b. Seorang anak berhak mendapatkan asimilasi.
- c. Seorang anak berhak mendapatkan cuti untuk mengunjungi keluarganya.
- d. Seorang anak berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- e. Seorang anak berhak mendapatkan cuti menjelang bebas.
- f. Seorang anak berhak mendapatkan cuti bersyarat.
- g. Seorang anak berhak mendapatkan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>72</sup>Dari tujuh ketentuan tersebut yang terdapat dalam pasal 4 ayat (1) diberikan kepada anak-anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang sudah diatur dalam ketentuan yang ada didalam perundang-undangan.

Perlindungan hukum terhadap hak anak terdapat dalam Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, diantaranya :

- a. Seorang anak memperoleh perlindungan dari bentuk diskriminasi dan hukuman.
- b. Memperoleh perlindungan dan perawatan untuk kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan anak.
- c. Tugas negara untuk menghormati tanggung jawab, hak dan kewajiban orang tua serta keluarga.
- d. Negara mengakui hak hidup anak, serta negara memiliki kewajiban untuk menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup anak.
- e. Seorang anak memiliki hak untuk memperoleh kebangsaan, nama, serta hak untuk mengetahui dan di asuh oleh orang tuanya.
- f. Hak memelihara jati diri termasuk kebangsaan, nama, dan hubungan keluarga.

---

<sup>72</sup><https://www.kpai.go.id/hukum/undang-undang-uu-ri-no-11-tahun-2012-tentang-sistem-peradilan-anak>, Diakses Tanggal 25 Februari 2021.

- g. Seorang anak memiliki hak untuk tinggal bersama orang tuanya.
- h. Seorang anak memiliki kebebasan untuk menyatakan pendapat atau pandangan.
- i. Seorang anak memiliki kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama.
- j. Seorang anak memiliki kebebasan untuk berkumpul, berhimpun, dan berserikat.
- k. Seorang anak memiliki perlindungan dari kekerasan fisik, mental, penyalahgunaan, penelantaran, dan perlakuan salah (eksploitasi) serta penyalahgunaan seksual.
- l. Seorang anak memperoleh perlindungan hukum terhadap gangguan (kehidupan pribadi, keluarga, surat menyurat atas serangan yang tidak sah).
- m. Negara wajib melindungi seorang anak yang tidak memiliki orang tua.
- n. Negara wajib melindungi anak yang berstatus pengungsi.
- o. Bagi anak yang cacat berhak mendapatkan perawatan.
- p. Seorang anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- q. Seorang anak berhak memperoleh manfaat jaminan sosial (asuransi sosial).
- r. Seorang anak berhak mendapatkan taraf hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, dan sosial.
- s. Seorang anak berhak atas pendidikan.
- t. Seorang anak berhak untuk beristirahat dan bersenang-senang dan terlibat dalam kegiatan bermain, berkreasi, dan seni budaya.
- u. Seorang anak berhak mendapat perlindungan dari eksploitasi ekonomi.
- v. Seorang anak berhak mendapat perlindungan dari pengguna obat terlarang.
- w. Melindungi anak dari adanya eksploitasi segala aspek kesejahteraan anak.

- x. Larangan penyiksaan, hukuman yang tidak manusiawi terhadap anak.
- y. Hukum acara peradilan anak.
- z. Seorang anak berhak memperoleh bantuan hukum baik di dalam ataupun luar persidangan.

### **G. Asas-asas Rertorative Justice.**

Dalam penyelesaian perkara anak dibutuhkan adanya keadilan demi kebaikan masa depan mereka, sehingga dalam menyelesaikan masalah dibutuhkan adanya *Restorative Justice*. Definisi *Restorative Justice* memiliki banyak variasi, oleh sebab itu banyak hal yang menggambarkan konsep *Restorative Justice* seperti adanya keadilan dalam berbagai aspek yang ada dalam masyarakat.<sup>73</sup>

Menurut Bagir Manan yang dikutip dalam Jurnal Pengkajian Hukum Tentang “Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak” dalam tulisannya mengungkapkan *Restorative Justice* menjelaskan tentang adanya prinsip dalam membangun tanggung jawab untuk mencapai suatu tujuan bersama pelaku, korban, dan kelompok masyarakat agar suatu permasalahan dapat terselesaikan secara keadilan, dan menempatkan mereka sebagai *stakeholders*. Dalam penyelesaian ini dibutuhkan adanya kerjasama demi mewujudkan keadilan bagi para pihak (*win-win solutions*).<sup>74</sup>

Dengan adanya kasus anak yang berhadapan dengan hukum, maka *Restorative Justice System* bertujuan untuk memperbaiki perilaku anak sehingga tidak lagi melakukan tindakan kriminal. Pemulihan tersebut dengan cara

---

<sup>73</sup> M Taufiq Makarao, *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI 2013, 7.

<sup>74</sup> *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, 8.

mendekatkan anak korban, pelaku, dan lingkungan yang telah melibatkan mereka secara langsung kedalam hal-hal yang positif, dan dibedakan dengan penanganan kasus orang dewasa.

Dalam aturan ini mewajibkan bagi penegak hukum agar mengupayakan diversi dalam penyelesaian masalah diluar pengadilan pada seluruh tahap proses hukum yang terjadi pada anak-anak.<sup>75</sup> Sebagaimana yang diungkapkan dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa keadilan restoratif adalah suatu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk mencari solusi dalam penyelesaian masalah dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan dengan pembalasan.

Dalam penyelesaian kasus anak menggunakan *Restorative Justice* terlebih dahulu menggunakan diversi dengan tujuan :

1. Memberikan kesempatan kepada anak untuk menyelesaikan masalahnya dengan cara kekeluargaan.
2. Memberikan perdamaian antar korban dan pelaku.
3. Menyelesaikan perkara anak diluar pengadilan.
4. Agar anak terhindar dari perampasan kemerdekaan mereka.
5. Mengarahkan masyarakat agar terlibat dan bertanggung jawab atas penyelesaian perkara anak.
6. Mengajarkan anak agar bisa bertanggung jawab.<sup>76</sup>

Hal ini sangat perlu diperhatikan oleh penyidik demi kepentingan anak, keharmonisan sesama masyarakat. Agar seorang anak bisa melanjutkan masa depannya tanpa adanya

---

<sup>75</sup> Ibid, 8.

<sup>76</sup> Nicolas Arman Kurniawan, *Penerapan Asas Restoratif Justice Dalam Proses Dalam Proses Penyidikan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian*, Jurnal Ilmiah Yogyakarta Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya 2015, 10.

stigma dari masyarakat didalam lingkungannya. Dalam penyelenggaraan diversi penyidik juga melibatkan pihak Balai Pemasyarakatan (BAPAS), Dinas Sosial (DINSOS), dan Dinas Perlindungan Anak lainnya demi menemukan solusi dalam penyelesaian masalah ini, dan juga mencari solusi terbaik agar anak dapat melanjutkan masa depannya. Hal tersebut merupakan suatu tanggung jawab terhadap orang tua, masyarakat, pihak pemerintah, dan negara.

## BAB IV

# PENGASUHAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI PESANTREN

### A. Pengertian Pengasuhan

Pengasuhan berasal dari kata asuh yang berarti menjaga (merawat dan mendidik) anak kecil. Diberi awalan Peng- dan akhiran an menjadi pengasuhan yang berarti proses, cara, perbuatan mengasuh.<sup>77</sup> Jadi pengasuhan mempunyai makna proses atau cara untuk menjaga, merawat dan mendidik anak. Pengasuhan erat kaitannya dengan kemampuan suatu keluarga/rumah tangga dan komunitas dalam hal memberikan perhatian, waktu dan dukungan untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan serta bagi anggota keluarga lainnya<sup>78</sup> (dikutip dari ICN 1992 *dalam* Engel et al. 1997). Hoghughi (2004) menyebutkan bahwa pengasuhan mencakup beragam aktifitas yang bertujuan agar anak dapat berkembang secara optimal dan dapat bertahan hidup dengan baik.<sup>79</sup> Prinsip pengasuhan menurut Hoghughi tidak menekankan pada siapa (pelaku) namun lebih menekankan pada aktifitas dari perkembangan dan pendidikan anak. Oleh karenanya pengasuhan meliputi pengasuhan fisik, pengasuhan emosi dan pengasuhan sosial.<sup>80</sup> Pengasuhan fisik mencakup semua aktifitas yang bertujuan agar anak dapat bertahan hidup dengan baik dengan menyediakan kebutuhan dasarnya seperti makan, kehangatan, kebersihan, ketenangan waktu tidur, dan kepuasan ketika

---

<sup>77</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), hlm. 73

<sup>78</sup> Blog Okvina Nur Alvita, *Konsep Pengasuhan (Parenting)*, Fresh graduate dari Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen (IKK), Fakultas Ekologi Manusia (FEMA), Institut Pertanian Bogor (IPB)

<sup>79</sup> Ibid

<sup>80</sup> Ibid

membuang sisa metabolisme dalam tubuhnya. Pengasuhan emosi mencakup pendampingan ketika anak mengalami kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan seperti merasa terasing dari teman-temannya, takut, atau mengalami trauma. Pengasuhan emosi ini mencakup pengasuhan agar anak merasa dihargai sebagai seorang individu, mengetahui rasa dicintai, serta memperoleh kesempatan untuk menentukan pilihan dan untuk mengetahui resikonya. Pengasuhan emosi ini bertujuan agar anak mempunyai kemampuan yang stabil dan konsisten dalam berinteraksi dengan lingkungannya, menciptakan rasa aman, serta menciptakan rasa optimistic atas hal-hal baru yang akan ditemui oleh anak. Sementara itu, pengasuhan sosial bertujuan agar anak tidak merasa terasing dari lingkungan sosialnya yang akan berpengaruh terhadap perkembangan anak pada masa-masa selanjutnya. Pengasuhan sosial ini menjadi sangat penting karena hubungan sosial yang dibangun dalam pengasuhan akan membentuk sudut pandang terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya, pengasuhan sosial yang baik berfokus pada memberikan bantuan kepada anak untuk dapat terintegrasi dengan baik di lingkungan rumah maupun sekolahnya dan membantu mengajarkan anak akan tanggung jawab sosial yang harus diembannya (diambil dari Hughoghi, 2004).<sup>81</sup>

UU No. 23 Tahun 2002 Jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga memberikan pengaturan tentang pengasuhan anak. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 37 yang menyebutkan bahwa :

- (1) Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun social.

---

<sup>81</sup> Ibid

- (2) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu.
- (3) Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlandaskan agama, anak yang diasuh harus yang seagama dengan agama yang menjadi landasan lembaga yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal pengasuhan anak dilakukan oleh lembaga yang tidak berlandaskan agama, maka pelaksanaan pengasuhan anak harus memperhatikan agama yang dianut anak yang bersangkutan.
- (5) Pengasuhan anak oleh lembaga dapat dilakukan di dalam atau di luar Panti Sosial.
- (6) Perseorangan yang ingin berpartisipasi dapat melalui lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

Sedangkan dalam ketentuan pasal 38, menyebutkan bahwa :

- (1) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dilaksanakan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi dan/atau mental.
- (2) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan Pendidikan secara berkesinambungan, serta dengan memberikan bantuan biaya dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial , tanpa mempengaruhi agama yang dianut anak.



Pengasuhan melibatkan berbagai interaksi antara anak dan orang tua dapat menentukan bagaimana perkembangan moral anak selanjutnya. Strategi dalam mendidik oleh orang tua disebut juga dengan gaya pengasuhan, gaya pengasuhan turut berkontribusi dalam perkembangan anak selanjutnya.<sup>82</sup> Sama halnya dengan karakter disiplin yang ada pada anak juga dipengaruhi oleh gaya pengasuhan orang tua. Pola asuh orang tua dalam meningkatkan disiplin anak menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pola asuh orang tua terhadap kedisiplinan anak. Setiap keluarga memiliki bentuk pengasuhan yang berbeda-beda. Interaksi dan komunikasi dalam keluarga menjadikan berbedanya pola asuhan dalam setiap keluarga. Pola asuh adalah sikap orang tua dalam berinteraksi dengan anak. Pola asuh berkaitan dengan interaksi orang tua dalam menerapkan atau memberikan kegiatan pengasuhan mengartikan bahwa orang tua memberikan aturan-aturan, hukuman, apresiasi, keberadaan dan kekuasaan serta memberikan bentuk kasih sayang dan perhatian dan tanggapan kepada anaknya.<sup>83</sup>

## **B. Pesantren dan Ruang Lingkungnya**

Pesantren adalah lembaga Pendidikan Islam tertua di Indonesia. Sejarah tidak pernah mencatat secara pasti kapan pesantren dimulai, tetapi sebagai indikasi mulai adanya pesantren pada awal abad ke-17 (1619) yang terdapat pesantren di Jawa yang didirikan oleh Sunan Maulana Malik

---

<sup>82</sup> Fadilah Utami, "Pengasuhan Keluarga Terhadap Perkembangan Karakter Disiplin Anak Usia Dini," *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 2021, 1781, <https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i2.985>.

<sup>83</sup> Wahyuda Dwi Handoko, Pujiyanti Fauziah, and Dimiyati Dimiyati, "Gaya Pengasuhan Anak Usia Dini Pada Suku Dayak Dusun Laek Desa Bengkilu," *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 2021, 1781, <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i2.1021>.

Ibrahim di Gresik, Jawa Timur.<sup>84</sup> Menurut versi lain, ada tanda-tanda yang menyebutkan bahwa pesantren sudah ada sejak abad ke-16.<sup>85</sup>

Perkataan pesantren berasal dari kata santri yang berawalan pe- dan berakhiran -an berarti tempat tinggal para santri.<sup>86</sup> Pesantren merupakan institusi Pendidikan tertua berbasis asrama, yang berkembang sangat pesat di Indonesia, khususnya di Jawa. Sesuai dengan perkembangan jaman pesantren mampu mengikutinya, sehingga berhasil memordenisasikan dirinya agar dapat bertahan dan dapat bersaing dengan system Pendidikan lain, bahkan system Pendidikan berbasis asrama kemudian banyak ditiru oleh system Pendidikan modern.<sup>87</sup>

Ada lima unsur dalam pesantren, yang mana antara unsur yang satu dengan lainnya sangat berkaitan dan menjadi pelengkap, unsur-unsur tersebut adalah :

(1) Unsur Kiai

Kiai menduduki posisi strategis dan peran sentral dalam kehidupan suatu pesantren. Posisi sentral mereka terkait dengan kedudukannya sebagai orang yang terdidik, alim, dan memiliki kemampuan ekonomi yang memadai di tengah masyarakat. Kiai tidak hanya mengajar dan mendidik santri, lebih dari itu ia mengatur kehidupan ekonomi, rohani, mobilitas dan seluruh lalu lintas kegiatan dalam pesantren.<sup>88</sup>

---

<sup>84</sup> Fatekhul Mujib, *Pesantren dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Pamekasan: STAIN Press, 2010), hlm. 1

<sup>85</sup> ibid

<sup>86</sup> Ibid, hlm 25

<sup>87</sup> Ibid, hlm 26-27

<sup>88</sup> Ibid, hlm 27 (dikutip dari Zarkasyi, A. Syukri, *Langkah Pengembangan Pesantren*, dalam Abdul Munir Mulkahan dkk, *Rekonstruksi Pendidikan dan Tradisi Pesantren*, Religiusitas Iptek, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 219)

## (2) Santri

Santri juga sebagai unsur penting dalam pesantren, kiai tanpa santri ibarat raja tanpa rakyat, ataupun seperti muslim tanpa masjid. Santri adalah orang yang sedang mengenyam Pendidikan agama di pesantren, terdiri dari beberapa kelompok umur anak-anak, remaja, dewasa dan orang tua. Santri tidak hanya mendapat pengajaran ilmu-ilmu agama (*transfer of knowledge*) seperti: ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu falak, ilmu mantiq dan ilmu Bahasa. Ia juga akan mendapatkan Pendidikan bagaimana mengamalkan ilmu-ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari (*transfer of value*). Selama menimba ilmu di pesantren, ia juga akan ditanamkan nilai-nilai yang akan membentuk karakter santri, nilai-nilai itu tercermin dalam panca jiwa yang dimiliki semua pesantren yaitu keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, ukhuwah Islamiyah dan kebebasan.<sup>89</sup>

## (3) Pondok

Pondok adalah tempat tinggal santri mukim (tinggal/menetap di pesantren selama belajar). Secara umum bangunan pondok berbentuk asrama. Ketersediaan pondok atau asrama santri merupakan syarat pokok suatu pesantren, oleh karena itu sebutan untuk lembaga semacam ini terkenal dengan nama "Pondok Pesantren".<sup>90</sup>

## (4) Masjid

Masjid adalah tempat pembentukan karakter dasar ketaqwaan (*asas al taqwa*) setiap santri pada khususnya dan juga masyarakat muslim secara luas. Masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah bagi seluruh komunitas pesantren, tetapi juga berfungsi sebagai pusat Pendidikan

---

<sup>89</sup> Ibid, hlm 28

<sup>90</sup> Ibid, hlm. 29

dan pengajaran ilmu-ilmu agama yang diampu oleh kiai dan ustadz senior.<sup>91</sup>

- (5) Pengajaran Ilmu-Ilmu Agama. Tujuan penting didirikannya pesantren adalah sebagai pusat pengajaran ilmu-ilmu agama. Untuk itu munculnya pesantren adalah untuk menstransmisikan Islam tradisional yang terdapat dalam kitab-kitab klasik (di Indonesia dikenal dengan kitab kuning).

Tujuan pokok dari Pendidikan pesantren adalah untuk mengajarkan ilmu-ilmu agama, sarana dakwah, menyampaikan yang mak'uf dan mencegah yang munkar, dan lain sebagainya. Tetapi bagi sebagian pesantren yang lain tujuan Pendidikan, termasuk dalam sub system yang menjadi pedoman dan target akhir seluruh proses pembelajaran yang dilakukan di pesantrennya. Penekanan tujuan Pendidikan pesantren lebih pada aspek moral atau akhlak menjadi pondasi awal bagi setiap santri. Moral merupakan unsur yang sangat penting dalam Islam, kejujuran, kebenaran, keadilan dan pengabdian adalah diantara sifat-sifat yang dipentingkan dalam Islam.

### **C. Realitas Pengasuhan di Pesantren**

#### **1. Model pengasuhan alternative penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Pesantren.**

Anak adalah amanah dari Allah yang wajib kita jaga. Mendidik anak dengan sebaik-baiknya adalah salah satu wujud untuk menjalankan amanah tersebut. Langkah awal untuk mendidik anak dengan baik harus dimulai dari keluarga sebab keluarga menjadi sekolah pertama bagi anak. Sebelum anak mengenal lingkungan tetangga, teman-teman yang ada di sekitar rumahnya, dan bangku sekolah, anak

---

<sup>91</sup> Ibid, hlm 30

lebih dulu dididik oleh keluarganya. Untuk itulah keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam mendidik anak.

Namun tidak sedikit anak yang tidak mendapatkan pola-pola didikan dalam keluarga tersebut, jauh dengan orang tua karena orang tua harus bekerja di luar kota atau bahkan di luar negeri. Ada anak yang kumpul dengan orang tua namun kasih sayang dan perhatian orang tua tidak didapatkan karena orang tua yang tidak tahu tentang bagaimana melakukan pola asuh yang tepat, orang tua hanya disibukkan dengan urusannya sendiri dan bahkan hanya bisa menyalahkan antara suami dan istri. Namun tidak sedikit pula orangtua yang melalaikan kewajiban mendidik anak. Malah ada beberapa orangtua yang justru memberikan contoh yang kurang baik dalam mendidik anaknya. Ketika anak-anak mereka sudah menjadi seorang dewasa yang memiliki perilaku kurang baik, barulah sibuk menyalahkan sana-sini.

Pengasuhan anak merupakan ciri khas dari gaya mendidik, membina, mengawasi, bersikap, dan hubungan yang diterapkan orang tua kepada anak. Proses tersebut merupakan bagian penting dimana anak belajar bertingkah laku dan bersikap supaya anak mampu menempatkan diri secara tepat di masyarakat.<sup>92</sup>

Ada beberapa tindakan orang tua yang salah dalam mendidik anak, seperti:

- a. Menakut-nakuti Anak, yang pada akhirnya akan membuat anak tumbuh menjadi sosok penakut. Menangis merupakan aktivitas yang sepertinya tidak bisa dilepaskan dari anak-anak, sehingga tidak heran, jika setiap harinya anak menangis beberapa kali. Oleh karena

---

<sup>92</sup> Dagun Save M, *Psikologi Keluarga (Peran Ayah dalam Keluarga)*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, dalam Heni Setiana, *Pergeseran Nilai Sosialisasi Primer pada Keluarga Double Income*, Jurnal Paradigma, Volume 03 Nomor 03 Tahun 2015

itu, sudah seharusnya sebagai orangtua dapat menghentikan tangisannya. Namun tidak seharusnya pula dengan cara menakut-nakuti. Beberapa orangtua menggunakan hantu, suara angin, gelap, dan lain sebagainya untuk menakut-nakuti anak. Akibatnya anak pun akan menjadi seorang yang penakut. Dia akan takut terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak perlu ditakuti.

- b. Mendidik anak hingga membuatnya kelewat berani juga tidak tepat. Memang menjadikan anak sebagai seorang penakut adalah hal yang salah. Namun mendidiknya menjadi anak yang terlalu berani pun juga salah. Anak yang terlalu berani akan menjadi seorang yang congkak dan sombong. Untuk itu, didiklah anak sesuai dengan porsinya. Misalnya orang tua boleh menjelaskan anak untuk takut terhadap binatang buas, takut berbohong, takut membolos, berani berbuat baik, dan menyampaikan kebenaran. Namun jangan didik anak untuk kelewat berani tanpa memperhitungkan resikonya.
- c. Menuruti semua permintaannya justru akan berpengaruh buruk pada anak. Besarnya rasa sayang orangtua kepada anak terkadang dapat membuat apa pun yang diinginkan oleh anak selalu dipenuhi. Ini adalah cara yang salah. Cara mendidik yang demikian akan membuat anak menjadi seorang yang manja. Hal itu terjadi karena semua keinginannya selalu dipenuhi oleh orangtuanya. Selain itu, cara ini pun bisa menjadikan anak pemboros dan nantinya tidak dapat mengatur keuangan dengan baik. Untuk itu, penuhilah keinginan anak sesuai dengan kebutuhannya karena belum tentu apa yang diminta oleh anak adalah sesuatu yang dibutuhkannya saat itu. Sebagai orangtua tentunya bisa mengetahui mana yang menjadi kebutuhan anak atau sekedar keinginannya saja.

- d. Menggunakan kekerasan untuk mendidik anak bukanlah hal yang patut dilakukan. Mendidik anak dengan kekerasan bisa berpengaruh buruk kepada kejiwaan anak. Mendidik anak dengan tegas memang diperlukan. Namun mendidik anak dengan tegas dan mendidik anak dengan kekerasan adalah dua hal yang jauh berbeda. Sebisa mungkin orang tua harus menghindari mendidik anak dengan kekerasan, apa lagi jika orang tua melakukan kekerasan tersebut sebagai pelampiasan amarah saja.
- e. Kurang Memberikan Kasih Sayang Pada Buah Hati Dan Membuatnya tidak nyaman berada di rumah. Beberapa orangtua memiliki anggapan bahwa yang dibutuhkan oleh anak adalah uang jajan yang banyak, hand phone, baju yang bagus, kendaraan, dan hal-hal yang berhubungan dengan materi lainnya. Padahal selain materi, anak-anak juga membutuhkan kasih sayang dari orangtuanya. Jika anak-anak kurang mendapatkan kasih sayang dari orangtuanya, maka mereka kemungkinan akan mencari kasih sayang di luar rumahnya. Akibatnya mereka pun terjerumus dalam pergaulan bebas, obat-obatan terlarang, dan hal-hal buruk lainnya. Untuk itu, berikan kasih sayang kepada anak-anak agar mereka merasa nyaman saat berada di rumah.<sup>93</sup>

Pola didik seperti ini yang sadar ataupun tidak sadar sering terjadi dalam keluarga. Bahkan ada sebagian anak-anak yang sampai berhadapan dengan hukum, hal ini terjadi karena mereka berstatus sebagai pelaku tindak pidana atau sebagai korban dari perbuatan pidana. Dengan berlakunya UU No. 23 Tahun 2002 yang telah dirubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA) yang menggantikan UU No. 3 Tahun 1997 tentang

---

<sup>93</sup> Diakses dari [Sayangianak.com](http://Sayangianak.com) pada tanggal 20 Mei 2018

Pidana Anak, maka bagi anak yang belum berusia 18 tahun jika melakukan suatu perbuatan pidana, maka langkah-langkah yang harus dilakukan pertama adalah mengedepankan asas *Restorative Justice*, penangkapan, penahanan dan pemidanaan adalah langkah terakhir (*ultimum remedium*). Jika penahanan harus dilakukan mengingat tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana selama 7 tahun ke atas atau tindak pidana yang dilakukan menyita perhatian publik dan sangat membayakan ABH atau masyarakat, maka ketentuan UU-SPPA mengatur bahwa “penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir” hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 16 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, jika penahanan harus dilakukan, maka wajib melakukan tahapan sebagai berikut :

Pasal 30 UU-SPPA disebutkan bahwa :

- (1) Penangkapan terhadap Anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam.
- (2) Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak.
- (3) Dalam hal ruang pelayanan khusus Anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, Anak dititipkan di LPKS.
- (4) Penangkapan terhadap Anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- (5) Biaya bagi setiap Anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.



Pada penerapan dilapangan, antara putusan Hakim dan ketersediaan fasilitas sering kali tidak sejalan. Hakim memutus perkara ABH sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, yaitu dengan mengedepankan hak-hak anak dengan tanpa mengabaikan keadilan bagi korban. Putusan hakim lebih pada tindakan demi masa depan anak yang masih panjang untuk menyongsong masa depannya.

Pelaksanaan putusan hakim sulit untuk diterapkan karena lembaga yang seharusnya sudah ada dan siap untuk menerima ABH ternyata belum terbentuk, seperti lembaga latihan kerja yang ada di Kabupaten Pamekasan belum ada, Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Anak (LPKA), dimana anak-anak yang perlu mendapatkan rehabilitasi dapat ditempatkan pada LPKA. Seringnya terjadi putusan hakim tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna. Sebagaimana hakim memutuskan Rehabilitasi di Panti Sosial dan Rehab milik Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur di Pamekasan, namun Panti Sosial tidak bisa melaksanakan sesuai dengan waktu karena program yang ada adalah latihan kerja selama 6 bulan. Mengingat kondisi seperti ini, kerjasama antara kejaksaan dan PPTP3A, untuk mengisi waktu tunggu dan atau sisa waktu ABH dilakukan rehabilitasi di Pondok Pesantren yang dapat dipercaya dan menjadi rujukan.

Beberapa putusan hakim yang dapat dipaparkan yaitu pada putusan ABH HLY, hakim memutus rehabilitasi pada Dinas Sosial (PSBR) selama 2 (dua) tahun, namun Dinas Sosial memiliki program bukan rehabilitasi tetapi pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan, sehingga ABH tersebut menjalani putusan hakim sesuai dengan program pada Dinas Sosial (Pelayanan Sosial Bina Remaja disingkat PSBR) selama 6 (enam) bulan. Untuk mengisi kekurangan waktu 2 (dua) tahun, maka atas kesepakatan bersama antara Dinas

Sosial (PSBR), PPTP3A dan orang tua, maka ABH ditempatkan pada Pesantren yang telah menjadi rujukan Dinas Sosial Kabupaten dan PPTP3A.

Begitu pula dengan kasus yang terjadi pada RDT, ABH ini diputus oleh hakim 2 (dua) bulan penjara, pasca menjalani pidana ABH ini dikeluarkan oleh sekolah. Problem terberat adalah akan kemana ABH ini untuk mengisi hari-harinya ?. Anak-anak seperti ini mudah sekali terpengaruh dengan lingkungan, jika lingkungan baik tentunya anak ini akan menjadi baik tetapi jika lingkungan tidak baik, maka bisa jadi membawa persoalan yang lebih parah.

Masyarakat kita belum sepenuhnya memahami dan sadar bahwa anak-anak ini adalah tanggung jawab kita bersana, anak yang berhadapan dengan hukum tidak sepenuhnya adalah kesalahan anak, tetapi anak ini justru menjadi korban. Baik korban dari pola asuh orang tua, korban lingkungan bahkan korban dari masyarakat ini sendiri yang melakukan sikap pembiaran terhadap anak-anak.

Untuk itu pentingnya pendidikan baik kepada anak itu sendiri lebih-lebih kepada masyarakat. Faktor-faktor pergeseran nilai dalam masyarakat dengan menggunakan konsep Edward Shils dan Arnold Anderon mengenai peran pendidikan sebagaimana dikutip oleh Heni Setiana<sup>94</sup>. Peranan Pendidikan dalam menanamkan rasa loyalitas nasional dan dalam menciptakan keahlian dan sikap yang sangat diperlukan oleh pembaharuan teknologi. Terjadinya pergeseran nilai sosialisasi primer khususnya pada bidang pendidikan, budaya dan juga agama. Tiga hal tersebut merupakan elemen terpenting yang seharusnya benar-benar ditanamkan oleh orang tua pada anaknya. Dalam hal

---

<sup>94</sup> Heni Setiana, *Pergeseran Nilai Sosialisasi Primer pada Keluarga Double Income*, Jurnal Paradigma, Volume 03 Nomor 03 Tahun 2015, hlm. 3

pendidikan, peran orang tua ialah memberikan informasi yang tepat pada anak, transformasi pengetahuan juga sangatlah dibutuhkan mengingat kebutuhan pendidikan saat ini sangat tinggi, akan tetapi pada kenyataannya, peran orang tua dalam memberikan pendidikan bagi anaknya mengalami pergeseran, dimana orang tua memberikan kuasa penuh pada sekolah mengenai pendidikan anaknya. Ketika di rumahpun pendidikan anak diserahkan pada guru privat, guru les ataupun pengasuh.<sup>95</sup> Orang tua tidak secara langsung memberikan pendidikan, evaluasi dan pengawasan.

Terjadi pada fokus yang diteliti oleh peneliti, saat ABH telah mengalami proses pergeseran karena suatu moral atau nilai-nilai kehidupan yang telah dilanggar, apakah hal ini disebabkan karena pergeseran pendidikan, budaya ataupun agama. Perilaku yang menyebabkan anak menjadi ABH karena mereka sebenarnya korban dari pergeseran pendidikan, budaya dan agama yang terjadi. Tidak semua masyarakat dalam hal ini sekolah, bahkan keluarga dapat menerima ABH tersebut, bahkan masyarakat justru memberikan label bahwa ABH adalah anak nakal, morsal, amoral dan bahkan anak nara pidana. Pada peristiwa ini haruslah dicarikan solusi alternave dalam model pengasuhan penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum. PPTP3A Kabupaten Pamekasan bekerjasama dengan Dinas Sosial dan Pesantren melakukan Solusi alternative terhadap ABH untuk dilakukan pengasuhan di Pesantren.

Model pengasuhan terhadap ABH di Pesantren adalah sama tidak ada yang berbeda artinya sama dengan santri lainnya. Model dalam pendidikan pada ABH juga diterapkan terhadap santri lain. Untuk program pondok ada ngaji kitab,

---

<sup>95</sup> *Ibid*, hlm. 4

kalau ada yang berminat ikut program hafalan, maka bisa ikut program hafalan. Untuk perlakuan ABH dengan santri lainnya sama akan tetapi khusus ABH, kyai/bu nyai/pengasuh, para pengurus dan guru memberikan perhatian lebih. Bimbingan terhadap ABH diberikan langsung oleh pengasuh dan para ustad, pesantren selalu waspada untuk tidak memberikan kesempatan pada ABH karena kecenderungan untuk melakukan perbuatan negative itu ada.

Model pendidikan yang demikian sama dengan model Pendidikan inklusif yaitu sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.<sup>96</sup> Model pendidikan inklusif ini patut menjadi contoh lembaga-lembaga pendidikan lain baik formal maupun informal dalam rangka tetap memberikan hak-hak anak sebagaimana yang diamanahkan dalam UU No. 23 Tahun 2002 Jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

## **2. Faktor pendorong dan penghambat terlaksananya pengasuhan alternative penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Pesantren.**

Pengasuhan terhadap ABH tentunya membutuhkan keikhlasan dan kesabaran. ABH yang masuk pesantren memang anak-anak yang dari rumah atau sekolah telah mengalami problem berat. Bahkan sekolah, lingkungan masyarakat dan keluarga sendiri tidak mampu dan tidak bersedia lagi untuk memberikan pendidikan. Faktor faktor

---

<sup>96</sup> Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan No. 70 Tahun 2009

yang mendorong terlaksananya pengasuhan alternative ABH di Pesantren adalah adanya tanggung jawab sesama terhadap ABH serta pihak-pihak yang ikut peduli terhadap ABH seperti kepala Desa, Dinas Sosial baik kabupaten maupun Propinsi (Pelayanan Sosial Bina Remaja), dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak Kab. Pamekasan.

Sedangkan faktor yang menghambat adanya pengasuhan terhadap ABH adalah kurang atau bahkan tidak adanya kerjasama yang baik dengan orang tua. Orangtua yang tidak pernah peduli atas keberadaan dan kondisi anak. Type orang tua yang ingin lepas dari tanggung jawab, merasa malu memiliki anak yang telah berhadapan dengan hukum.

Faktor lain yang tidak mendukung pelaksanaan pengasuhan secara Alternative di Pesantren secara fisik adanya kekurangan beberapa fasilitas seperti fasilitas untuk penyaluran bakat dan minat ABH seperti fasilitas olah raga, kesenian, forum-forum pertemuan dan lain-lain, kamar tidur yang belum cukup layak, serta fasilitas pendukung untuk mukim bagi anak-anak.

### **3. Metode pesantren dalam mempersiapkan Anak yang berhadapan dengan Hukum setelah keluar dari pesantren.**

Metode yang dipakai oleh pesantren dalam membekali ABH pasca dari pesantren yaitu membekali mereka dengan ketrampilan, seperti bagi perempuan diberi ketrampilan memasak, menjahit, dan tata laksana dalam rumah tangga, selain membekali secara skill juga memberikan pengetahuan dalam hal hak dan kewajiban suami dan istri menurut tuntunan Islam. Selain itu Pesantren juga bermitra dengan PPTP3A dan juga dengan Dinas Sosial, yaitu melalui

pemberian ketrampilan dan bantuan alat-alat untuk melakukan kegiatan usaha pasca dari pesantren.

Peranan dari PPTP3A dalam penanganan ABH, PPTP3A merupakan organisasi terdepan dalam penanganan ABH, sejak kasus yang melibatkan ABH terjadi, maka sejak saat itu pula mulai dari proses pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan sampai pada saat digelar persidangan, PPTP3A melakukan pendampingan. Pasca dari putusan hakim PPTP3A juga menempatkan dimana ABH bisa memperoleh hak-haknya, seperti dalam hal penempatan ABH di pesantren.

Dinas Sosial Propinsi (dalam hal ini melalui Pelayanan Sosial Bina Remaja) yang memberikan pelatihan terhadap anak-anak remaja utamanya yang putus sekolah dan tidak mampu. Pasca dari pelatihan mereka diberi peralatan untuk bisa mengembangkan usaha melalui ketrampilan yang dimiliki, seperti menjahit, membatik, membordil, dan bengkel/otomotif.

Untuk melakukan Analisa problem ini tepatlah dipergunakan teori dari Roscoe Pound Roscoe Poud, bahwa hukum : "*Law is a tool of a social engineering*", adalah persis sama seperti apa yang dikatakan oleh Mochtar Kusumaatmadja bahwa hukum itu merubah masyarakat. Fungsi hukum menurut Roscoe Poud tidak hanya berfungsi mengatur, tetapi juga harus berfungsi membangun masyarakat. Perspektif masyarakat harus sudah mengalami perubahan atau pergeseran, yang semula anak hanya tanggung jawab keluarga kecil saja namun saat ini harus sudah bergeser bahwa anak adalah anak kita semua, masyarakat dan negara juga harus bertanggung jawab atas tumbuh kembang, pendidikan, budaya, agama serta perlindungan terhadap anak. Baik

perlindungan atas pengaruh yang tidak baik maupun ancaman kekerasan.

Ada beberapa putusan hakim yang tidak lagi memutus hanya didasarkan pada monodisipliner saja namun sudah interdisipliner dan multidisipliner, pembaharuan hukum disini sudah harus diterapkan dalam rangka memberikan hak-hak kepada anak. Sebagaimana pendapat Khoiruddin Nasution yang dikutip oleh Ahmad Zaenal Fanani bahwa “penggunaan pendekatan multi disiplin oleh hakim adalah dalam menyelesaikan suatu kasus, hakim harus perlu mempelajari satu atau beberapa disiplin ilmu lain diluar ilmu hukum. Hakim dalam menyelesaikan suatu kasus membutuhkan verifikasi dan bantuan dari disiplin ilmu yang berbeda-beda di luar hukum”.<sup>97</sup>

Bilamana dilihat dari perspektif politik hukum, maka hukum berasal dari atas ke bawah (*top down*) maksudnya disini adalah hukum itu berasal dari pemerintah untuk dijalankan oleh masyarakat karena hukum butuh regulasi dari pemerintah. Teori Roscoe Poud ini yang pada kenyataannya saat ini diterapkan dalam pembentukan hukum di Indonesia, yaitu kurangnya inisiatif DPR dalam mengajukan RUU yang mementingkan kepentingan masyarakat terutama penerapan atas pelaksanaan UU yang masih belum terselesaikan dengan baik, seperti tersedianya sarana dan prasarana bagi ABH mulai dari proses pemeriksaan sampai patusan hakim.

---

<sup>97</sup> Ahmad Zaenal Fanani, *Pendekatan Interdisipliner dan Multidisipliner dalam Pembaharuan Hukum melalui Putusan Hakim*, Majalah Varia Peradilan, Tahun XXXIII No. 389 April 2018, hlm.51

## DAFTAR PUSTAKA

- Amalia Nugraheni, Novie, Sistem Pemidanaan Edukatif Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana, *Tesis Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang*, (10 Desember 2009)
- Blog Okvina Nur Alvita, *Konsep Pengasuhan (Parenting)*, Fresh graduate dari Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen (IKK), Fakultas Ekologi Manusia (FEMA), Institut Pertanian Bogor (IPB)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005)
- Gultom , Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2008
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Affist, 1990
- Handoko, Wahyuda Dwi, Pujiyanti Fauziah, and Dimiyati Dimiyati. "Gaya Pengasuhan Anak Usia Dini Pada Suku Dayak Dusun Laek Desa Bengkilu." *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 2021. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i2.1021>.
- Heni Setiana, *Pergeseran Nilai Sosialisasi Primer pada Keluarga Double Income*, Jurnal Paradigma, Volume 03 Nomor 03 Tahun 2015, hlm. 3
- J. Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990
- Sri Lestari, *Psikologi Keluarga*, Jakarta: Prenada Media Group, 2018
- M. Friedman, Lawrence, *American Law : An Introduction*, W.W. Norton & Company, New York, 1984.
- M. Hadjon, Philipus, dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005
- M Taufiq Makarao, *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang*



- Dilakukan Oleh Anak-Anak*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI 2013,
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005,
- Spradley, J.P. *Participant Observation*. New York: Holt, Rinehart, and Winston, 1980
- Muhadjir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996
- Mujib, Fatekhul, *Pesantren dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Pamekasan: STAIN Press, 2010)
- Nonet, Phillippe dan Philip Selznick, *Hukum Responsif, diterjemahkan dari Law and Society in Transilition oleh Raisul Muttaqien*, Bandung : Nusamedia, 2007
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum Progresif – Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009
- Save M, Dagun, *Psikologi Keluarga (Peran Ayah dalam Keluarga)*, Jakakarta: Rineka Cipta, 2002, dalam Heni Setiana, *Pergeseran Nilai Sosialisasi Primer pada Keluarga Double Income*, Jurnal Paradigma, Volume 03 Nomor 03 Tahun 2015
- Kabupaten Pamekasan Dalam Angka*. Pamekasan: Pamekasan Regency in Figures, 2021.
- Soekamto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1988
- Spradley, J.P. *Participant Observation*. New York: Holt, Rinehart, and Winston, 1980
- Sensus Penduduk Tahun 2007, Badan Pusat Statistik Kab. Pamekasan Tahun 2008/2009
- Supraptiningsih, Umi, Penerapan UU N0. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Proses Hukum)”, *Asy-Syir’ah – Jurnal Ilmu Syari’ah*, (Vol 44 No. II, 2010), Terakreditasi SK No. 43/DIKTI/Kep/2008

- Supraptiningsih, Umi. "Kesiapan Penegak Hukum Di Kabupaten Pamekasan Dalam Pemberlakuan Uu No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." (2014).
- Sutatiek , Sri, "Politik Hukum UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", *Varia Peradilan*, No. 328 (Maret, 2013)
- Utami, Fadilah. "Pengasuhan Keluarga Terhadap Perkembangan Karakter Disiplin Anak Usia Dini." *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 2021. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i2.985>.
- Utsman, Sabian, *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- \_\_\_\_\_, *Menuju Penegakan Hukum Responsif – Konsep Phillippe Nonet dan Philip Selznick Perbandingan Civil Law System dan Common Law System Spiral Kekerasan dan Penegakan Hukum*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008)
- Wahyuda Dwi Handoko, Pujiyanti Fauziah, and Dimiyati Dimiyati, "Gaya Pengasuhan Anak Usia Dini Pada Suku Dayak Dusun Laek Desa Bengkulu," *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 2021, 1781, <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i2.1021>.
- Zaenal Fanani, Ahmad, *Pendekatan Interdisipliner dan Multidisipliner dalam Pembaharuan Hukum melalui Putusan Hakim*, Majalah *Varia Peradilan*, Tahun XXXIII No. 389 April 2018
- Zarkasyi, A. Syukri, *Langkah Pengembangan Pesantren*, dalam Abdul Munir Mulkahan dkk, *Rekonstruksi Pendidikan dan Tradisi Pesantren*, Religiusitas Iptek, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998)

## **BIODATA PENULIS**

Dr. Umi Supraptiningsih, S.H., M. Hum., dilahirkan di Jember, tanggal 23 Februari 1967, beragama Islam. Riwayat Pendidikan: S-1 Ilmu Hukum Universitas Jember (UNEJ) lulus tahun 1991, S-2 Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya lulus tahun 2002, S-3 Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya lulus tahun 2009.

Riwayat Pekerjaan: Dosen Tetap Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, Wakil Dekan II Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, Koordinator Hukum Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Pamekasan.